

**REVITALISASI POLA PEMBINAAN NARAPIDANA
RESIDIVIS AGAR TIDAK MENGULANGI TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
(STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA JAMBI)**

TESIS

PEMBIMBING :

**PROF. DR. H. ABDUL BARI AZED, S.H.,M.H.
DR. M. ZEN ABDULLAH, S.H., M.H.**



Disusun Oleh

A. YUDHISTIRA HADIYAN PRATAMA

NPM : B 20031044

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2022**



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **A.Yudhistira Hadiyan Pratama**
NPM : B 20031044
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Magister Hukum (S2)
Judul Tesis : Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis
Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian
Yang Dilakukan (Studi Kasus Pada Lembaga Pema-
syarakatan Kelas IIA Jambi).

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak Sebagai
Syarat Untuk Memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
Jambi, Maret 2022

**Menyetujui :
Pembimbing Pertama,**

Pembimbing Kedua,

Prof.Dr.H.Abdul Bari Azed, S.H.,M.H.

Dr. M. Zen Abdullah,S.H.,M.H.

**Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

Prof.Dr.H.Abdul Bari Azed, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala RahmatNya, penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian tesis yang diberi judul **“Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Jambi)”**.

Penulisan hasil penelitian tesis ini dimaksudkan, untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi dan guna memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dengan selesainya penulisan hasil penelitian tesis ini, penulis haturkan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan terutama kepada yang terhormat ;

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE, MBA, selaku Pejabat Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan juga selaku Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan hasil penelitian tesis ini, yang telah memberikan pengarahan dan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian tesis ini.
3. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua, yang telah memberikan masukan dan koreksi serta bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian tesis ini.
6. Ucapan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, dan
7. Kepada kedua Orang Tuaku, ayahku Sri Hartono Hapsoro Yogo dan Ibuku Ariesta Sulistyani dan adik-adikku M. Luthfi Ramadhan serta Alwan Faiz Atholah Hartono, yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis secara terus - menerus, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian tesis ini.
8. Serta Nadiya yang selalu memberikan support dan rekan – rekanku sekalian.

Dalam penulisan hasil penelitian tesis ini, dirasakan masih jauh dari kesempurnaannya, baik tata bahasa yang digunakan, kedalaman materi yang dibahas dan disajikan, kesemuanya ini karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan sekali saran dan kritik demi perbaikan hasil penelitian tesis ini.

Jambi, Juli 2022.

Penulis,

A.Yudhistira Hadiyan Pratama

ABSTRAK

A. Yudhistira Hadiyan Pratama / B20031044 / 2022 / Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi) / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing 1 / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing 2.

Meningkatnya kasus Residivis maka dikeluarkan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Revitalisasi ditujukan kepada suatu proses menggiatkan kembali/mengoptimalkan kembali penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dengan mengupayakan pola pembinaan narapidana yang lebih terencana, terukur, terstruktur dan melembaga dengan baik.

Salah satu kasus yang meningkat yaitu kasus pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, Untuk itu yang menjadi persoalan dalam tesis ini dibatasi pada, yaitu : a. Bagaimanakah revitalisasi yang dilakukan dalam pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi), b. Hambatan - hambatan apakah yang dihadapi dalam melakukan revitalisasi pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan dan c. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melakukan revitalisasi pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan.

Adapun tujuannya 1. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan revitalisasi yang dilakukan dalam pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan. 2. Untuk memahami dan memberikan gambaran hambatan yang dihadapi dalam melakukan revitalisasi pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan, dan 3. Untuk mengetahui dan memberikan solusi dalam upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melakukan revitalisasi pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan.

Penulis menggunakan teori Teori Tujuan Pidanaan, Teori Pembinaan, dan Teori Gabungan, adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu tipe penelitian yang sering disebut dengan penelitian lapangan.

Program Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menguatkan fungsi pada Pengamanan Petugas Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menentukan tingkat resiko yaitu *super maximum security*, *maximum security*, *medium security* dan *minimum security*, yang kemudian disesuaikan dengan pola pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana. Namun dalam perjalanannya masih banyak kendala yang dihadapi antara lain over kapasitas yang berdampak pada kurangnya ruang untuk narapidana, kurangnya petugas untuk pembimbingan dan pengawasan, serta bangunan Lapas yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya pembinaan. Untuk itu perlu mengatasi masalah diatas dengan, membenahi over kapasitas, melakukan pembangunan Lapas baru yang memungkinkan, mengatasi kekurangan petugas dengan bekerja sama dengan pihak ketiga lainnya.

Kata Kunci : Revitalisasi, Narapidana, Residivis.

ABSTRACT

A. Yudhistira Hadiyan Pratama / B20031044 / 2022 / Revitalization of the Pattern of Guidance for Recidivist Convicts so as not to Repeat the Crime of Theft (Case Study at Class IIA Jambi Correctional Institution) / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. As Advisor 1 / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. As a Advisor 2.

With the increasing number of recidivists cases, Permenkumham Number 35 of 2018 concerning the Revitalization of Correctional Services was issued. Revitalization is aimed at a process of revitalizing/re-optimizing the implementation of the correctional system by seeking a more well-planned, measurable, structured and institutionalized pattern of coaching prisoners.

One of the increasing cases is the theft case at the Class IIA Jambi Penitentiary. For this reason, the problems in this thesis are limited to, namely: a. How is the revitalization carried out in the pattern of fostering recidivist prisoners so as not to repeat the theft crime committed (case study of the Class IIA Jambi Correctional Institution), b. What are the obstacles faced in revitalizing the pattern of fostering recidivist prisoners so as not to repeat the theft crime committed and c. How are the efforts to overcome the obstacles faced in revitalizing the pattern of fostering recidivist prisoners so that they do not repeat the theft crime committed.

The purpose is 1.To find out and provide an explanation of the revitalization carried out in the pattern of fostering recidivist prisoners so as not to repeat the theft crime committed. 2.To understand and provide an overview of the obstacles faced in revitalizing the pattern of fostering recidivist prisoners so as not to repeat the crime of theft committed, and 3.To find out and provide solutions in an effort to overcome the obstacles faced in revitalizing the pattern of fostering recidivist prisoners so as not to repeat the crime of theft committed.

The author uses the theory of the purpose of punishment theory, the theory of coaching, and the combined theory, while the research method used is empirical juridical, which is a type of research that is often referred to as field research. The Correctional Implementation Revitalization Program strengthens the function of the Correctional Security Officers and Community Counselors to determine the level of risk, namely super maximum security, maximum security, medium security and minimum security, which is then adjusted to the pattern of guidance carried out for prisoners. However, along the way, there are still many obstacles faced, including overcapacity which has an impact on the lack of space for prisoners, lack of officers for guidance and supervision, and prison buildings that do not allow for coaching. For this reason, it is necessary to overcome the above problems by fixing overcapacity, constructing new prisons that are possible, overcoming the shortage of officers by cooperating with other third parties.

Keywords: Revitalization, Prisoners, Recidivists.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Konsep	12
E. Kerangka Teori	20
F. Meode Penelitian	29
G. Sistimatika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEN- CURIAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	36
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	45
C. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencurian	48
D. Jenis - Jenis Tindak Pidana Pencurian	53

BAB III POLA PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBA-	
GA PEMASYARAKATAN PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Narapidana Residivis	63
B. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	71
C. Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	78
BAB VI REVITALISASI POLA PEMBINAAN NARAPIDANA RE-	
SIDIVIS AGAR TIDAK MENGULANGI TINDAK PIDANA	
PENCURIAN YANG DILAKUKAN (STUDI KASUS PADA	
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA JAMBI)	
A. Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan	92
B. Hambatan - Hambatan Yang Dihadapi Dalam Melakukan Revi- talisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan	112
C. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Melakukan Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Ti- dak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan	117
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	122
B. Saran - saran	124

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai modus dan aksi kejahatan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat ditolerir dan dibenarkan baik dari sisi moral, agama dan aspek hukum. Dari sisi moral dan agama jelas perbuatan kejahatan/tindak pidana sangat melukai perasaan sosial masyarakat, mencederai sendi - sendi kehidupan yang semestinya saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Apalagi dari aspek hukum, jelas perbuatan kejahatan/tindak pidana melanggar norma - norma hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan hukum positif, baik dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar KUHP, yang tersebar di berbagai peraturan perundang - undangan.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir - akhir ini meningkat, baik modus operandi (cara melakukan aksi kejahatan) maupun jenis kejahatan yang dilakukannya, yang menjadi pembicaraan di tengah - tengah kehidupan sosial masyarakat dan diberitakan di berbagai mass media adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dilihat dari modus operandinya, ada yang dilakukan bukan saja pada malam hari, tetapi juga dilakukan pada siang hari secara bersama - sama dengan cara merusak, mencongkel, membongkar dan merampas dengan mengambil secara paksa terang - terangan harta benda milik orang lain.

Tindak pidana pencurian termasuk dalam katagori tindak pidana terhadap harta benda, yang diartikan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah/ melawan hukum tanpa seizin pemiliknya. Pelaku tindak pidana pencurian ini biasa disebut

dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan mencuri, yang ditujukan untuk memiliki dan dengan melawan hukum.¹ Terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat diterapkan ketentuan pasal 362 KUHPidana, yaitu “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60.000, - (enam puluh ribu rupiah)”.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan, baik dalam bentuk tindak pidana pencurian biasa (pasal 362 KUHPidana), tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan (pasal 363 KUHPidana), tindak pidana pencurian ringan (pasal 364 KUHPidana), tindak pidana pencurian dengan unsur kekerasan (pasal 365 KUHPidana) maupun tindak pidana pencurian dalam keluarga (pasal 367 KUHPidana). Bukan saja dilakukan oleh pelaku memang belum pernah melakukan tindak pidana pencurian. Namun demikian dilakukan oleh orang yang sama secara berulang kali melakukan tindak pidana pencurian tersebut, yang dikenal dengan istilah ‘Residivis’.

Residivis merupakan narapidana yang lebih dari dua kali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan atau narapidana yang melakukan tindak pidana kembali, sehingga terkena hukuman/pidana kembali di lembaga pemasyarakatan. Pengulangan (residivis) terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing - masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi pidana oleh pengadilan.²

¹Zainal Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2002, Halaman 68.

²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press : Jakarta, 2018, Halaman 121.

Pengulangan tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang mengulangi kembali bentuk kejahatannya, baik antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya adalah suatu tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis yang mana dari tindak pidana itu sudah ada putusan hukum yang bersifat tetap. Dengan adanya seseorang yang mengulangi kembali tindak pidana yang sama atau tidak hal ini jelas merupakan suatu kegagalan dari salah satu sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan.³

Pola pembinaan narapidana/warga binaan di lembaga pemasyarakatan dilakukan dalam bentuk “Intramural (di dalam lembaga pemasyarakatan) dan Ekstramural (di luar lembaga pemasyarakatan)”.⁴ Di luar lembaga pemasyarakatan (Ekstramural) dilakukan pada proses asimilasi, yaitu suatu proses pembinaan narapidana/warga binaan setelah memenuhi persyaratan tertentu diikuti sertakan dengan melepaskan narapidana untuk membaaur kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Sedangkan pembinaan Intramural (di dalam lembaga pemasyarakatan) dilakukan melalui “program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian”.⁵ Program pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan program pembinaan keterampilan diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan

³Marcus Priyo Gunarto, *Sikap mempidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21,2009, Halaman 94.

⁴Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan : Jakarta, 2014, Halaman 32.

⁵*Ibid*, Halaman 34.

bertanggungjawab. Dengan program pembinaan kepribadian dan kemandirian diharapkan agar warga binaan memiliki sikap ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap yang tinggi terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara, perubahan sikap dan prilaku dan memiliki keterampilan/keahlian khusus yang dapat menghantarkan narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, menjadi insan yang mandiri dan memiliki pekerjaan sesuai dengan keterampilan/keahlian yang dimilikinya. Pada dasarnya pembinaan kepribadian meliputi program-program, yaitu ⁶ ;

1. Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat dari perbuatan-perbuatan yang salah.

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pengenalan perjuangan para pahlawan, pengenalan suri tauladan tokoh-tokoh nasional, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik serta dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya, perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman.

3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Pembinaan ini dilakukan dengan memberikan dan menanamkan pengetahuan betapa pentingnya bagi warga binaan untuk memiliki kepekaan dan kesadaran hukum, dengan memberikan sosialisasi/penyuluhan hukum yang

⁶Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan Kepembinaan Nara Pidana*, Alumni : Bandung, 1999, Halaman 43.

berkesinambungan, agar kelak narapidana dengan memiliki kesadaran hukum yang tinggi menyadari akan hak - hak dan kewajibannya dalam rangka turut serta menegakkan hukum dan keadilan. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, kepastian hukum dan terbentuk- nya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

4. Pembinaan kesadaran hukum

Dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum, sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia, dan

5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan dibidang ini dapat juga dikatakan sebagai pembinaan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai itu kepada mereka selama di dalam lembaga pemasyarakatan dibina secara terus - menerus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha - usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kemasyarakat mereka telah memiliki sifat - sifat positif, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di lingkungannya.

Sedangkan pembinaan kemandirian terhadap narapidana diberikan prog- ram - program, yaitu keterampilan untuk mendukung usaha - usaha kemandirian, seperti ; kerajinan tangan, industri rumah tangga, dan sebagainya. Keterampilan untuk mendorong usaha - usaha industri kecil, seperti ; pengelolaan bahan

mentah dari sektor pertanian dan bahan jadi (pengelolaan rotan menjadi perabot rumah tangga, pengelolaan makanan ringan, pembuatan batu bata, genteng) dan lainnya. Keterampilan untuk mendukung usaha - usaha pertanian/perkebunan dengan mengajarkan mereka untuk mengelola cara - cara teknis bercocok tanam dengan baik, mulai perencanaan pencarian bibit, penanaman, pemupukan hingga menghasilkan usahanya untuk dijual /dipasarkan. Selain itu, keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya masing - masing, mereka yang memiliki bakat - bakat tertentu seperti ; seni dalam berbagai bentuk, diarahkan untuk mengikuti perkumpu - lan - perkumpulan seniman dan lainnya, sehingga bakatnya dapat dikembang - kan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka mencari nafkah yang halal.

Pola pembinaan kepribadian dan kemandirian tersebut di atas, pada dasarnya sudah diterapkan di lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, tentang “Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyata- kan Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian”. Walaupun pembinaan kepribadian dengan berbagai program yang dilaksanakan termasuk program pembinaan ket- rampilan dalam kenyataannya masih belum berjalan secara maksimal.

Belum maksimalnya pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, disebabkan oleh berbagai faktor diantara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya saling berkorelasi, yang menyebabkan pembinaan belum berjalan secara

maksimal. Faktor utama disebabkan daya tampung/kapasitas ruang tahanan tidak sebanding dengan jumlah narapidana/tahanan yang telah dilakukan pembinaan atau telah melampaui kapasitas yang ada (*overcrowded*), sehingga dapat menghambat proses pembinaan terhadap narapidana/warga binaan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Faktor lainnya yang ikut menghambat dalam proses pembinaan narapidana, masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang lainnya, jumlah personil serta kualitas tenaga pembina di lembaga pemasyarakatan, baik dalam pembinaan kerohanian dan sarana penunjang pelatihan untuk memberikan keterampilan-keterampilan terhadap warga binaan/narapidana di lembaga pemasyarakatan, agar kelak narapidana yang sudah memiliki keterampilan khusus dapat menjadi mandiri dan memiliki pekerjaan tetap sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, yang diharapkan narapidana tersebut setelah kembali di tengah kehidupan sosial masyarakat, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Faktor lainnya yang juga sangat menentukan adalah masih terbatasnya sumber anggaran (alokasi dana) yang tersedia dalam menunjang pola pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan terhadap narapidana tersebut.

Untuk mendapatkan gambaran belum sinkron dan belum maksimalnya pola pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, ditandai masih adanya perilaku tindak pidana khususnya pencurian yang mengulangi lagi perbuatannya, untuk kedua kali atau ketiga kali dan seterusnya yang dikenal dengan istilah residivis. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi

Jambi, jumlah narapidana residivis kasus pencurian selama tahun 2019, berjumlah sebanyak 123 orang, tahun 2020, sebanyak 92 orang dan selama tahun 2021, berjumlah sebanyak 78 orang.⁷

Dengan masih adanya pelaku tindak pidana pencurian yang mengulangi lagi perbuatannya (residivis) pada setiap tahunnya yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, tentu hal ini sungguh sangat mengkhawatirkan, mencemaskan, meresahkan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan sinkorinisasi pola pembinaan kepribadian dan kemandirian yang sudah dilakukan dengan cara ‘merevitalisasi’ dengan melakukan penataan dan pembaharuan sistim manajemen pemasyarakatan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018, tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Di dalam ketentuan pasal 30 Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018, tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, dijelaskan :

- (1) Dalam mendukung program revitalisasi sistem pemasyarakatan, Menteri menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai lembaga pemasyarakatan super maksimum security,
- (2) Direktur Jenderal menetapkan lembaga pemasyarakatan maksimum security, medium security dan minimum security di setiap Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- (3) Penetapan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan kepada ;
 - a. kondisi minimal tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan klasifikasi lembaga pemasyarakatan,
 - b. proporsionalitas jumlah tahanan dan narapidana dalam satu wilayah, dan
 - c. potensi tersedianya pelatihan dan kegiatan produksi.

⁷Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jambi, 31 Desember 2021, Halaman 21.

Khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, terhadap narapidana residivis tindak pidana pencurian yang mengulangi kembali perbuatannya, sesuai dengan ketentuan pasal 30 Kemenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018, tentang Revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan, perlu ditetapkan dan ditempatkan ke dalam lembaga pemasyarakatan yang maksimum security (pengawasan yang cukup ketat) guna mengoptimalkan pola pembinaan terhadap residivis tersebut, agar memberikan efek jera terhadap narapidana residivis yang bersangkutan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan berkontribusi dalam pembangunan. Penempatan narapidana residivis pada lembaga pemasyarakatan maksimum security adalah tempat dalam menjalankan program pembinaan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku narapidana residivis, agar sadar atas kesalahan yang diperbuat, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin.

Melalui program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018, diharapkan memberikan hasil yang maksimal dalam rangka untuk mengurangi/menekan angka residivis (mereka yang mengulangi lagi perbuatannya), karena dalam program ini, narapidana residivis benar-benar dibina dan dibimbing dengan pengawasan secara ketat dengan menempatkan pada lembaga pemasyarakatan maksimum security dan dengan pola pembinaan dengan memperhatikan aspek kondisi tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang cukup memadai, potensi ketersediaan pelatihan dan kegiatan produksi yang cukup menunjang.

Yang membedakan pada pola pembinaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dengan yang sudah berjalan sebelumnya adalah jika sebelumnya melakukan pembinaan berdasarkan lamanya tahanan, dalam Revitalisasi ini juga mengacu kepada tingkat resiko dari narapidana tersebut, tingkatan resiko diambil dari hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Dari berbagai permasalahan yang diuraikan di atas, sehingga menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan mengambil judul **Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi).**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas sesuai dengan judul tesis “Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi), adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah revitalisasi yang dilakukan dalam pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi) ?
2. Hambatan - hambatan apakah yang dihadapi dalam melakukan revitalisasi pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi) ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melakukan revitalisasi pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana

pencurian yang dilakukan (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan, yaitu ;

1. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan revitalisasi yang dilakukan dalam pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi).
2. Untuk memahami dan memberikan gambaran hambatan yang dihadapi dalam melakukan revitalisasi pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi), dan
3. Untuk mengetahui dan memberikan solusi dalam upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melakukan revitalisasi pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi).

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat

- a. Dari segi praktis, terutama bagi aparat penegak hukum (hakim pengawas dan pengamat serta petugas lembaga pemasyarakatan) dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan atau pedoman/acuan dalam pola pembinaan narapidana residivis (mereka yang mengulangi perbuatannya) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, dan

- b. Dari segi teoritis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal pola pembinaan narapidana residivis (mereka yang mengulangi lagi perbuatannya) di lembaga pemasyarakatan dan dapat menambah perbendaharaan daftar bahan bacaan perpustakaan Program Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konsep

Di dalam kerangka konsep diberikan penjelasan dan pemahaman yang terkait dengan pokok bahasan sesuai dengan judul tesis, yaitu tentang “Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan (Studi Kasus Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Jambi)”. Dengan dijelaskan kerangka dasar dari konsep, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dan penafsiran yang luas yang tidak sesuai dengan objek yang diteliti. Adapun kerangka konsepnya yang digunakan, yaitu ;

1. Revitalisasi

Makna revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.⁸ Dengan demikian, revitalisasi yang dimaksudkan adalah suatu proses ataupun cara menggiatkan kembali pola pembinaan terhadap narapidana termasuk residivis di dalam lembaga pemasyarakatan ataupun mengoptimalkan kembali penyelenggaraan pemasyarakatan dengan mengupayakan pola pembinaan narapidana secara terstruktur dan melembaga dengan baik,

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 2014, Halaman 317.

yang diharapkan setelah narapidana selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan, dapat membaaur kembali di tengah kehi- dupan sosial masyarakat dan berintegrasi dalam pembangunan serta tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 menjelaskan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan bertujuan:

- a. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
- b. Meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan dan Pembimbingan;
- c. Meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. Meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan; dan
- e. Meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana.

2. Pola Pembinaan

Pola dapat digunakan untuk menunjukkan sebuah objek kajian yang akan digunakan untuk menemukan sesuatu proses/cara kerja yang sekaligus dengan unsur penunjangnya. Pola diartikan juga sebagai model, contoh, pedo- man, sistem ataupun dasar/cara kerja. Dengan demikian, pola suatu model ataupun

sistem dan cara kerja yang digunakan sebagai mendiskripsikan suatu masalah yang mempunyai ciri - ciri tertentu sebagai pembeda.⁹

Sedangkan arti pembinaan adalah usaha tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh sesuatu hasil yang baik. Dengan kata lain, pembinaan yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak bimbingannya, kearah yang diinginkan.¹⁰

Dari penjelasan di atas, 'pola pembinaan' yang dimaksudkan disini adalah sebagai model, contoh, pedoman, sistem ataupun dasar/cara kerja dalam hal melakukan bimbingan kepada narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, agar narapidana yang bersangkutan dapat menyadari dan insyaf atas kesalahan yang diperbuat, menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, kelak setelah selesai menjalani masa pidana dan keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Pola pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan baik secara Inpramural (di dalam lembaga pemasyarakatan) maupun secara ektramural (di luar lembaga pemasyarakatan), yang di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, sedangkan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dilaku-

⁹Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola : Surabaya, 2004, Halaman 763.

¹⁰M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Bulan Bintang : Jakarta, 2018, Halaman 30.

melalui proses asimilasi setelah memenuhi persyaratan tertentu (mem- baurkan warga binaan/narapidana kembali di tengah - tengah kehidupan ma- syarakat)¹¹.

Sedangkan Proses dalam pembinaan revitalisasi yang dilakukan melalui proses Penelitian Pemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kema- syarakatan (PK) yang kemudian dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam penempatan Narapidana pada *Super Maximum Security*, *Maximum Security* atau *Medium Security*.

3. Narapidana

Di dalam ketentuan pasal 1 ayat (7) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, disebutkan “narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan”. Artinya, narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh ha- kim pengadilan dan menjalani pidana/hukuman yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Narapidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan memi- liki sejumlah hak - hak dan kewajiban. Adapun hak narapidana/warga binaan selama dalam lembaga pemasyarakatan, adalah ;

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya,
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,
- e. Menyampaikan keluhan,

¹¹Andy Wijaya Rivai, *Op, Cit*, Halaman 42.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya,
- g. Mendapatkan premi atas pekerjaan yang dilakukan,
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lain - nya,
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat,
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak - hak lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Sedangkan kewajiban yang dibebankan kepada narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan adalah ;

1. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya,
2. Memelihara kerukunan beragama,
3. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan,
4. Patuh, taat dan hormat kepada petugas pemasyarakatan,
5. Mengenakan pakaian seragam yang sudah ditetapkan,
6. Memelihara kerapian berpakaian sesuai dengan norma kesopanan,
7. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian yang ditentukan, dan
8. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Kesemua hak - hak dan kewajiban yang dibebankan kepada narapidana/ warga binaan harus dilaksanakan dengan sebaik - baiknya secara bertanggungjawab yang setiap harinya dilakukan pengawasan oleh petugas pemasyarakatan.

4. Residivis

Residivis adalah sebutan untuk orang yang berulang kali melakukan sesuatu kejahatan. Dengan demikian, residivis diartikan apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu, pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.¹² Dengan demikian yang dimaksud Residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

5. Tindak Pidana Pencurian

Di dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHPidana) istilah 'tindak pidana' dikenal dengan sebutan "*Strajbaarfeit*", di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan dengan istilah "*Delik*", sedangkan pembuat undang - undang mempergunakan pula dengan istilah "Persitiwa Pidana atau Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana".

Tindak pidana ataupun perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang

¹²E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Azas - Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika : Jakarta, 2012.

melanggar larangan tersebut".¹³ Sedangkan kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "curi" yang memperoleh imbuhan "pe" diakhirannya "an" sehingga membentuk kata "pencurian". Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁴ Dengan demikian, pencurian merupakan sesuatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih sangat merugikan orang lain yang menjadi korban pencurian harta benda miliknya, sehingga terhadap pelaku pencurian harus diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatan kesalahan yang dilakukannya.

Di dalam ketentuan pasal 362 KUHPidana, disebutkan : "*Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60.000, - (enam puluh ribu rupiah)*". Artinya, tindak pidana pencurian merupakan perbuatan seseorang atau lebih mengambil suatu barang/benda milik orang lain dengan maksud memiliki barang/benda secara melawan hukum/ hak. Tindak pidana pencurian ini di dalam KUHPidana diatur dalam ketentuan pasal 362 hingga pasal 367 KUHPidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap harta benda.

5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, dijelaskan "lembaga pemasyarakatan" merupakan

¹³Moelyatno, *Tindak - tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya : Bandung, 2014, Halaman 3.

¹⁴Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dan Ilmu - Ilmu Forensik*, USUPress : Medan, 2004, Halaman 8.

suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan meliputi ;

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun,
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun, dan
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pengertian “Lembaga Pemasyarakatan”, adalah merupakan suatu tempat untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan narapidana/warga binaan yang menjalani masa pidana/ hukuman, setelah dijatuhi vonis hakim pengadilan sesuai dengan tingkat kesalahan/perbuatan kejahatan yang dilakukan. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, menunjukkan tempat melakukan pembinaan dan pembimbingan dalam wilayah Jalan Kapten Pattimura KM.8, Kota Jambi dan Kelas IIA berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH - 05.01.01 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, bahwa kelas IIA menunjukkan klasifikasi kapasitas, tempat kedudukan dan tempat kegiatan kerja serta jumlah kapasitas hunian standar 250 - 500 orang narapidana.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidana

Penerepan dan penjatuhan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak - hak dasar manusia. Oleh karena itu, pengenaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi dengan alasan - alasan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha mencari jawaban atas persoalan mengapa dan untuk apa pidana itu dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?. Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul dan berkembang berbagai teori tujuan dari pidana.

Teori tertua tujuan diadakannya pidana dikenal dengan “*teori absolut atau teori pembalasan*”. Menurut teori ini dijatuhkannya pidana karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Dasar kebenaran terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Menurut *Andi Hamzah* dengan tegas menyatakan : “Bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijauhi pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Tidakkah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu”.¹⁵

Jika manfaat penjatuhan pidana itu tidak perlu dipikirkan sebagaimana yang dikemukakan oleh penganut teori pembalasan/teori absolut, maka yang menjadi sarana utama teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “*pidana untuk pidana*”. Hal ini jelas

¹⁵Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita : Jakarta, 2008, Halaman 26.

mengesampingkan nilai - nilai kemanusiaan. Artinya, teori pembalasan ini tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Dalam kesempatan lain, *J.E.Sahetapy* menyatakan :

Jika pidana dijatuhkan dengan tujuan semata - mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri siterdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mung- kin pula sbaliknya, bahkan ia menauh rasa dendam. Membalas atau mena- kutkan sipelaku dengan suatu pidana yang kejam jelas memperkosa rasa keadilan.¹⁶

Dengan demikian, berat atau ringannya pidana bukan merupakan ukuran un- tuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringanpun kadang - kadang dapat merangsang narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai pekerjaan atau tidak, maka masalahnya tetap menjadi lingkaran setan. Artinya, begitu selesai menjalani masa pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Dalam kontek sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai/bertentangan dengan pilosofy pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995. Begitu juga yang dianut dalam konsep RUU KUHPidana, yang secara tegas tu- juan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan mar- tabat manusia, sehingga dalam perkembangannya teori pembalasan sudah di- tinggalkan

¹⁶J.E.Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni : Bandung, 1999, Halaman 149.

dan dicari teori tujuan pemidanaan yang memberikan manfaat bagi tercapainya pemidanaan itu sendiri yang melahirkan “*teori tujuan/teori relatif*”.

Teori relatif/tujuan disebut juga dengan teori utilitarian yang lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut/pembalasan. Teori ini tujuan pidana bukanlah pem- balasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Menurut *Muladi dan Barda Nawawi Arief*, menyatakan :

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan ke - pada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan - tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.¹⁷

Dengan jelas teori tujuan menghendaki pidana yang dijatuhkan kepada sipe- laku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatan, melainkan tujuannya untuk mempertahankan ketertiban umum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif/tujuan dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu “prevensi umum dan prevensi khusus”. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk memper- tahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, dengan mempidana pela- ku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan suatu kejahatan. Sedangkan prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pemidanaan itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Sistem hukum pidana Indonesia sangat relevan dengan teori tujuan/relatif sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang

¹⁷Muladi dan barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni : Bandung, 2004, Halaman 16.

Pemasyarakatan. Namun demikian, tujuan membina narapidana bertaubat sulit juga dapat dilakukan tanpa dilakukan dengan pendekatan individualisasi pidana. Sebagai contoh sangat sederhana, apakah bisa disamakan pemidanaan terhadap pencuri ayam yang mencuri karena lapar, koruptor yang rakus, pecandu narkoba serta pembunuh yang membunuh karena sakit hati. Persoalan ini menggambarkan serta mengindikasikan bahwa teori tujuan juga tidak dapat untuk memberikan landasan secara utuh tentang perlunya pidana itu sendiri. Berbagai kelemahan yang terdapat dalam teori tujuan/relatif ini, maka melahirkan gagasan “*teori gabungan*”.

Teori gabungan ini, dengan jelas mengatakan tujuan pidana itu selain mem-balas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini mengabungkan antara teori pembalasan dengan teori tujuan yang dikenal dengan *teori integratif* ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Teori integratif yang menitik beratkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat memper-tahankan tata tertib masyarakat,
2. Teori integratif yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana, dan
3. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal diatas.¹⁸

Teori gabungan yang berintikan integratif dimaksudkan disini adalah harus ada ‘*reformation, restraint, retribution dan deterrence*’¹⁹, Artinya, *reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu juga akan

¹⁸Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat - Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia* Dewasa Ini, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2009, Halaman 24.

¹⁹Andi Hamzah, *Op, Cit*, Halaman 28.

menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah, sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Teori ini, berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan.

2. Teori Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan didasari pada prinsip-prinsip pembinaan dan pembimbingan yang diarahkan kepada, yaitu²⁰ :

1. Orang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat,
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara,
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan,
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk /jahat dari pada ia sebelum masuk lembaga,
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya,
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya untuk kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja,
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila,
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat,
9. Narapidana hanya dijatuhkan pidana kehilangan kemerdekaan, dan

²⁰R. Achmad S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta : Bandung, 2012, Halaman 13.

10. Perlu didirikan lembaga - lembaga pemasyarakatan yang baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga - lembaga yang berada di tengah - tengah kota ketempat lain yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Kesepuluh prinsip pokok dalam pembinaan dan pembimbingan narapidana itu, saat ini masih tetap menjadi acuan dan pedoman bagi petugas lembaga pemasyarakatan, dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu orang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Maksudnya, bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.

Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Ini berarti terhadap narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tidak boleh ada penyiksaan, baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu - satunya derita yang dialami oleh narapidana hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma - norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya di masa lampau, sehingga kesalahan yang diperbuat pada masa lalu dapat diperbaiki dengan mengisi kegiatan - kegiatan sosial yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat di sekelilingnya. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/jahat dari pada ia sebelum masuk lembaga.

Untuk mengatasi hal ini perlu diadakan pemisahan antara yang residivis dengan yang bukan narapidana residivis, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang melakukan tindak pidana ringan dan lainnya.

Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya. Menurut sistem yang lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Saat ini menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.

Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya kepentingan negara. Maksudnya, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana harus searah dan serasi dengan pekerjaan di masyarakat yang ditujukan kepada pembangunan nasional, karena itu pekerjaan itu harus terintegrasi dengan tujuan pembangunan dimaksud. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berdasarkan azas-azas yang tercantum dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberikan perlakuan dalam pembinaan dan pembimbingan secara manusiawi, dengan diberi bekal pendidikan agama, serta diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, di tanamkan jiwa kegotong-royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa kesatuan dan persatuan, rasa kebangsaan Indonesia dan jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif.

Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat. Ini berarti tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa

ia itu adalah penjahat, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia, oleh karena itu petugas lembaga pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata - kata yang dapat menyinggung perasaannya. Narapidana bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluar - ganya dari lingkungannya, kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar.

Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Dalam hal ini terhadap narapidana perlu diupayakan men - dapat pekerjaan yang layak, bagi narapidana anak - anak perlu disediakan lembaga pendidikan yang dapat menampung mereka untuk meniriba ilmu, disini masa depan mereka karena pidana ini hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan narapidana dalam jangka waktu tertentu saja, dan tidak selama lamanya. Sebaiknya ada bangunan - bangunan khusus untuk kegiatan pemasyarakatan narapidana, yang terpisah - pisah antara residivis dengan non residivis, yang melakukan kejahatan berat dengan kejahatan ringan dan antara narapidana dengan orang tahanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02 A. 041.10 Tahun 1999, pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah memberikan pelayanan terhadap narapidana mulai dari penerimaan hingga sampai habis masa pidananya, dan dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan. Fungsi dan wewenang lainnya adalah melakukan kegiatan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana, dengan memberikan bekal akhlak (budi pekerti) yang baik, memberikan pendidikan rohani (keagamaan), memberikan bekal keterampilan yang diperlukan bagi narapidana. Fungsi dan wewenang lainnya adalah terus - menerus

melakukan pemantauan saat narapidana berbaur di tengah masyarakat dengan kata lain memberikan bimbingan di luar tembok lembaga.

Prinsip - prinsip pembinaan dan pembimbingan narapidana tersebut, sejalan dengan pola pembinaan narapidana/warga binaan di lembaga pemasyarakatan dilakukan dalam bentuk “Intramural (di dalam lembaga pemasyarakatan) dan Ekstramural (di luar lembaga pemasyarakatan)”.²¹ Di luar lembaga pemasyarakan (Ekstramural) dilakukan pada proses asimilasi, yaitu suatu proses pembinaan narapidana/warga binaan setelah memenuhi persyaratan tertentu diikuti sertakan dengan melepaskan narapidana untuk membaur kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Sedangkan pembinaan Intramural (di dalam lembaga pemasyarakatan) dilakukan melalui “program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian”.²² Program pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan program pembinaan keterampilan diarahkan pada pembinaan bakat dan ketrampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Dengan program pembinaan kepribadian dan kemandirian diharapkan agar warga binaan memiliki sikap ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap yang tinggi terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara, perubahan sikap dan prilaku dan memiliki keterampilan/keahlian khusus yang dapat menghantarkan narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, menjadi

²¹Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan : Jakarta, 2014, Halaman 32.

²²*Ibid*, Halaman 34.

insan yang mandiri dan memiliki pekerjaan sesuai dengan keterampilan/ keahlian yang dimilikinya.

F. Metode Penelitian

Di dalam melakukan penelitian digunakan metode - metode tertentu, sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan bersifat yuridis empiris,²³ yaitu suatu tipe penelitian yang sering disebut dengan penelitian lapangan, yaitu menelaah berbagai peraturan perundang - undangan yang relevan dengan objek yang di-kaji (Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018, tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan) kemudian dikaitkan dengan penerapannya di dalam praktik pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi.

Tipe penelitian ini, tidak hanya melihat dari aspek yuridis dari perspektif perundang - undangan yang mengatur pola pembinaan narapidana residivis di dalam lembaga pemasarakatan, akan tetapi melihat penerapan perundang-undangan tersebut dalam praktiknya. Apakah pola pembinaan narapidana residivis pelaku tindak pidana pencurian sudah diterapkan norma hukumnya

²³*ibid*, Halaman 44.

yang tertuang dalam peraturan perundang - undangan tersebut oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana residivis tersebut.

.2. Spesifikasi penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode mendeskripsikan ataupun memberikan gambaran secara jelas terhadap objek yang diteliti secara objektif,²⁴ yang berusaha memberikan gambaran secara nyata dan objektif dalam pola pembinaan narapidana residivis yang berada di lembaga pemasyarakatan, khususnya di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

3. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang relevan digunakan sesuai dengan pokok bahasan tesis adalah metode pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²⁵ Pendekatan perundang - undangan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang - undangan yang ada kaitan dengan pola pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan, seperti Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018, tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Sedangkan pendekatan kasus dipergunakan adalah untuk memperdalam pembahasan dilakukan studi kasus terhadap pola pembinaan narapidana residivis pelaku (mereka yang

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfa Beta :Bandung,2009, Halaman 29.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Premedia Media Group : Jakarta, 2008, Halaman 29.

mengulangi) tindak pidana pencurian yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Apakah di dalam pola pembinaan sesuai atau tidak dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

4. Sumber data

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam penelitian kepustakaan data diperoleh baik yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis:²⁶

- 1) Bahan hukum primer antara lain; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018, tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan,
- 2) Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan - tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur- literatur yang berupa buku - buku teks, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pola pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan, dan
- 3) Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan - bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum,

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op, Cit*, Halaman 27.

kamus bahasa, artikel - artikel pada koran/surat kabar dan majalah - majalah.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam melakukan penelitian di lapangan pada objek yang diteliti pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, untuk mendapatkan data pokok/primer terhadap sampel para petugas lembaga pemasyarakatan yang menjadi objek penelitian yang menangani pembinaan narapidana residivis, dilakukan teknik penarikan sampel secara purposive sampling, yaitu dengan mengambil sampel yang ditentukan kriterianya berdasarkan jabatan/keahliannya sesuai dengan yang dibahas, yaitu :

- 1) Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumam Prov. Jambi,
- 2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi,
- 3) Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan
- 4) Residivis Pelaku tindak pidana pencurian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terhadap sampel yang menjadi objek penelitian ini, dilakukan dengan cara ;

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara secara terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara yang pertanyaan yang diajukan kepada petugas lembaga pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap narapidana residivis yang telah disiapkan dan

telah tersusun secara sistematis, untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan dari sampel yang menjadi objek penelitian.

c. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari dokumen - dokumen resmi dari Kantor Wilayah kemenkumham Provinsi Jambi dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, yang berisikan berbagai jenis peraturan perundang - undangan, surat keputusan, laporan berkala, laporan tahunan dan lainnya yang berkaitan dengan pola pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan.

5. Analisis data

Data yang diperoleh yang berasal dari hasil penelitian lapangan (data pokok/primer) dan bahan kepustakaan (data sekunder), selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang dijabarkan dalam bentuk deskripsi tergambar dalam penulisan ini, tentang bagaimana revitalisasi pola pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan, hambatan yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling memiliki hubungan untuk memperjelas pembahasan tesis ini yang terdiri - dari :

Bab Pertama, merupakan **Pendahuluan** yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh secara sistematis dari pembahasan tesis ini, yang terdiri dari latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisannya.

Bab kedua, menguraikan **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian**, dengan menguraikan pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian, unsur - unsur tindak pidana pencurian dan jenis - jenis tindak pidana pencurian.

Bab ketiga, menguraikan Tentang **Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Pada Umumnya**, yang meliputi pengertian narapidana residivis, lembaga pemasyarakatan pada umumnya dan pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Bab keempat, merupakan **Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi)**, yang mengkaji tentang revitalisasi pola pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan, hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan dan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi tersebut.

Bab kelima, **penutup** yang berisikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan tesis ini dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap penting untuk diungkapkan dalam tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang lazim dipergunakan di dalam berbagai peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia, seperti istilah yang dipergunakan di dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, dikenal dengan istilah "*Strajbaarfeit*", di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan dengan istilah "*delik, peristiwa pidana* atau *perbuatan pidana*".

Menurut *W.J.S. Poerwadarminta*, arti dari tindak pidana adalah "Se-
suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pe-
langgaran terhadap undang - undang yang merupakan suatu perbuatan
pidana".²⁷ Sedangkan *Moelyatno*, menggunakan istilah tindak pidana dengan
sebutan perbuatan pidana, yang diartikan "Suatu perbuatan yang oleh aturan

²⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka : Jakarta, 2015, Halaman 237.

hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut".²⁸ *Pompe*, menggunakan istilah tindak pidana dengan sebutan *strafbaarfeit*, yang diartikannya sebagai berikut :

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk memertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dan
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh para peraturan undang - undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁹

Menurut *Simons* : "*Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan."³⁰

Dari uraian yang dikemukakan para ahli di atas, pendapat *Moelyatno* lebih menitik beratkan pada perbuatan - perbuatan yang sifat dan wujudnya melawan hukum dan sekaligus sangat merugikan masyarakat, atau perbuatan yang bertentangan dengan pergaulan hidup masyarakat yang dianggap baik dan adil. *Pompe*, membedakan *strafbaarfeit* dalam dua bagian yaitu menurut teori dan hukum positif. pendapat yang dikemukakan oleh *Pompe* ini mempunyai juga kesamaan dengan pendapat *Moelyatno*, yang mendasarkan pada perbuatan/kelakuan yang melanggar hukum yang merugikan tata

²⁸M. Sudradjat Bassar, *Tindak - tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya : Bandung, 2014, Halaman 3.

²⁹*Ibid*, Halaman 5.

³⁰Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mhs : Jogya - karta, 2009, Halaman 74.

kehidupan masyarakat dan diancam dengan pidana bagi sipe- langgarnya menurut ketentuan undang - undang.

Simons, lebih memfokuskan pada batasan pengertian *strafbaarfeit* yang merupakan kesalahan seseorang yang melawan hukum dan terhadap seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. Artinya, orang yang melawan hukum itu adalah orang yang harus dapat dipertanggung jawabkan. Pengertian ini lebih luas jika dibanding dengan pendapat lainnya, Moel- yatno dan Pompe.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, apabila perbuatan itu memenuhi unsur – unsur :

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan hukum pidana,
4. Pelakunya diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian "*tindak pidana*", adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang - undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain pengertiannya adalah ;

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dimaksudkan tiada lain suatu perbuatan yang timbul karena adanya pembuatnya. Pentingnya ada pembuat berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman. Oleh sebab itu orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman, terkecuali bagi orang yang tidak dapat dipertanggung

jawabkan.

Jelasnya, orang yang melakukan tindak pidana baru dapat dikenakan hukuman, bila mempunyai kesalahan, yang terkenal dengan ungkapan "*tidak dipidana tanpa adanya suatu kesalahan*". Di dalam ilmu hukum dikenal adanya dua macam perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya dengan tegas diatur dan terdapat dalam Undang - undang tertulis (KUHPidana), melainkan juga termasuk Undang - undang tidak tertulis (hukum adat) dan perbuatan melawan hukum formal, yang yaitu suatu perbuatan yang dengan tegas hanya diatur dalam Undang - undang tertulis saja (KUHPidana).

2. *Merugikan Masyarakat*

Merugikan masyarakat, berarti perbuatan dimaksud sungguh sangat meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi unsur yang merugikan karena perbuatan pidana itu mengganggu ketertiban masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraan karena perbuatan pidana, seperti melanggar pasal 338 KUHP pembunuhan dan lainnya.

3. *Dilarang Oleh Aturan Hukum pidana*

perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana, dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan prinsip yang dianut dalam perumusan pasal 1 ayat (1) KUHP, "*azas nullum delictum, nulls poena sine praevia lege poenah*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada

sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pada dasarnya, seseorang baru dapat dikenakan ancaman huku - man pidana, apabila perbuatan yang dilakukan itu dilarang dan diancam oleh aturan hukum pidana (KUHP).

4. *Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang Dapat Dipertanggung ja- wabkan*

Hakekatnya adalah suatu perbuatan pidana, tentu ada mereka yang menggerakkan atau melakukannya. Orang yang menggerakkan atau melaku - kannya dapat dikenakan ancaman hukuman. Orang yang dike- nakan ancaman hukuman haruslah pula orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya. Berarti orang tidak sehat akal pikirannya (gila) tidak dapat dikenakan ancaman hukuman, termasuk anak - anak yang berusia di bawah 10 tahun karena mereka tidak dapat diper- tanggung jawabkan perbuatan/kelakuannya, walaupun ia melakukan tindak pidana.

Tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, yaitu :

1. *Tindak pidana materil* adalah suatu tindak pidana yang selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang oleh Undang - undang, misalnya:
 - a. Pembunuhan (pasal 338 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa dipersoalkan wujud dari perbuatannya.
 - b. Pembakaran rumah (pasal 187 KUHP), yang dirumuskan menga- kibatkan kebakaran dengan sengaja, juga tanpa disebutkan wujud dari perbuatannya.

2. *Tindak pidana formil* merupakan suatu tindak pidana yang selesai dengan adanya perbuatan yang dilarang oleh Undang - undang contohnya :
 - a. Pencurian (pasal 362 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud mengambil barang orang lain, tanpa dipersoalkan aki- bat yang tertentu dari pengambilan barang tersebut, dan
 - b. Pemalsuan surat (pasal 263 KUHP), yang dirumuskan sebagai per- buatan yang terwujud membuat surat palsu, tanpa di sebutkan akibat tertentu dari penulisan surat palsu dimaksud.
3. *Commissie Delict*, adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara berbuat atau menggerakkan badan secara aktif, misalnya membunuh, mencuri dan lainnya.
4. *Omissie Delict*, adalah melakukan suatu tindak pidana dengan tidak ber - buat, misalnya :
 - a. Tidak datang menghadiri sidang pengadilan, setelah dipanggil secara patut sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan
 - b. Seorang ibu tidak menyusui bayinya, sehingga mengakibatkan bayinya tersebut mati.
5. *Cequalificeerde Delict* istilah ini dipergunakan untuk suatu tindak pidana tertentu, yang sifatnya istimewa, misalnya pencurian requalificeerde (pasal 363 KUHP), apabila pencurian dilakukan dengan diikuti perbuatan lain, yaitu dengan cara merusak pintu.
6. *Voordurend Delict*, adalah suatu tindak pidana yang tiada henti - hentinya, contoh :

- a. Pasal 169 KUHP, yang melarang turut serta dalam suatu perkumpulan yang bertujuan melakukan suatu kejahatan. Selama orang dimaksud menjadi anggota dari perkumpulan itu, selama itu pula secara tak henti-hentinya atau terus menerus ia melakukan suatu kejahatan, dan
- b. Pasal 333 KUHP, disini dalam satu pasal dilarang sekaligus dua perbuatan, yang satu merupakan tindak pidana yang tiada hentinya (voordurend), dan yang lainnya merupakan tindak pidana biasa. Tindak pidana biasa yaitu menculi/merampas kemerdekaan orang lain dengan sengaja, sedangkan yang merupakan tindak pidana yang tiada hentinya (voordurend) adalah menahan orang lain yang diculiknya itu.

Tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang - undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada dasarnya dapat dibedakan tindak pidana pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana dan diatur di luar ketentuan KUHPidana.

1. Tindak Pidana Yang Diatur Dalam KUHP

Tindak pidana yang diatur dalam KUHP dapat dilihat pengaturannya dalam buku kedua yang terdiri dari 30 bab, mulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP. 30 bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

- a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas, kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap badan/tubuh, kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi, kejahatan terhadap kehormatan dan kejahatan terhadap harta benda/kekayaan.
- b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi ; kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan perkelahian satu lawan satu, kejahatan pelayaran, kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu, kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas negara, kejahatan memalsukan materai dan merek dan kejahatan memalsukan surat - surat.
- c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari ; kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan melanggar martabat kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden, kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat, kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.

2. *Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP*

Tindak pidana yang diatur berada di luar ketentuan KUHP, diakui eksistensi dan keberadaannya yang dirumuskan dalam pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa di samping diatur tindak pidana secara tegas dalam KUHP, juga diakui pengaturannya berada di luar ketentuan KUHP.

Latar belakang yang mendorong lahirnya pelbagai peraturan - peraturan perundang - undangan yang berada diluar ketentuan KUHP, dapat

terjadi mengingat KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan/ kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat kemajuan pembangunan diberbagai sektor kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta ditopang adanya pengaruh perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Kenyataan ini jauh - jauh hari sudah diperkirakan oleh pembuat undang - undang hukum pidana itu sendiri, bahwa KUHP hanya memuat hal - hal yang pokok saja dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan hal - hal lain yang muncul dan berkembang akibat modernisasi diberbagai sektor kehidupan manusia, yang belum sempat diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, kesemuanya dapat ditampung dan diatur di luar ketentuan KUHP. Adanya ketentuan yang diatur di luar ketentuan KUHP tiada lain dimaksudkan adalah untuk saling melengkapi dan mengisi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun ketentuan - ketentuan tindak pidana yang diatur di luar KUHP, seperti Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan perundang - undangan lainnya.

B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan yang diatur di dalam ketentuan Bab XXII pasal 362 hingga pasal 367 KUHPidana. Istilah pencurian, sudah tidak asing lagi dan sering kita dengar di dalam percakapan sehari - hari masyarakat. Bahkan sering dimuat di berbagai media massa, perkataan pencurian diartikan dengan suatu perbuatan/tingkah laku manusia mengambil barang atau uang milik orang lain secara tidak sah. Jadi jika hal itu dilakukan, maka perbuatannya dikategorikan masuk ke dalam perbuatan pencurian.

Kata pencurian dalam Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan ‘pe’ diberi akhiran ‘an’ sehingga membentuk kata ‘pencurian’. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.³¹ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat di sekitarnya, maka dari itu kita harus mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari - hari, karena terkadang tindak pidana pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Menurut *H. A. K. Moch. Anwar*, “Pencurian, adalah perbuatan mengambil barang orang lain”.³² Selain itu, dalam ketentuan pasal 362 KUHPidana disebutkan pula pengertian dari tindak pidana pencurian, adalah :

³¹Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu - Ilmu Forensik*, USU Press : Medan, 2004, Halanan 8.

³²H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni : Bandung, 2012, Halaman 16.

Tindak Pidana pencurian adalah barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara selama - lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 9.000, - (sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa apa yang dikemukakan oleh H.A.K.Moch. Anwar menunjukkan suatu pengertian tindak pidana pencurian hanyalah secara garis besarnya saja, yang tidak menerangkan secara rinci, bahwa ia menegaskan bahwa hanya ada unsur mengambil barang orang lain saja. Sedangkan menurut rumusan yang tertuang dalam pasal 362 KUHPidana lebih menunjukkan suatu pengertian tindak pidana pencurian secara khusus (detail) yang menerangkan secara rinci, dimana perbuatan tindak pidana pencurian di samping perbuatan mengambil barang orang lain, juga terdapat adanya unsur - unsur untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum dengan menegaskan sanksi - sanksi pidananya terhadap para pelaku pencurian.

Namun demikian, baik pendapat yang dikemukakan oleh H. A. K. Moch Anwar maupun dengan yang tercantum dalam ketentuan pasal 362 KUHPidana, kedua - duanya mempunyai juga kesamaan, bahwa di dalam pengertian tindak pidana pencurian terdapat adanya unsur mengambil barang orang lain. Jelasnya, perbuatan mengambil barang orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum termasuk suatu perbuatan tindak pidana pencurian. Hal ini sesuatu dengan pendapat yang telah yang telah dikemukakan oleh *H. A.K. Moch Anwar*, adalah :

Mengendarai mobil orang lain yang sedang diparkir tanpa izin pemiliknya dan setelah mempergunakan mobil, dikembalikan pada

tempatya. Mempergunakan mobil itu adalah perbuatan mengambil bensin karena bensin dalam tank mobil itu terpakai. Juga menampung minyak yang mengalir dari drum minyak yang bocor ke dalam kaleng merupakan perbuatan mengambil minyak. Di samping itu mengalirkan arus listrik sebelum pesawat pengukur meteran melalui kawat dianggap perbuatan mengambil. Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat.³³

Dari pendapat tersebut di atas, jelaslah bahwa perbuatan mengambil barang orang lain (berwujud maupun tidak berwujud) untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum yang dilakukan sedemikian rupa dengan berbagai bentuk dan cara, seperti pada pengambilan bensin dalam tank mobil, menampung minyak dari drum yang bocor dan mengalirkan arus listrik melalui kawat tanpa pesawat pengukur meteran, adalah merupakan hal-hal yang pokok dari suatu tindak pidana pencurian.

Bertitik tolak dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “*tindak pidana pencurian*”, adalah suatu perbuatan seseorang atau beberapa orang mengambil sesuatu barang milik orang lain (berwujud maupun tidak berwujud) sebagian maupun keseluruhannya dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

C. Unsur - unsur Tindak Pidana Pencurian

Apabila kita perhatikan ketentuan yang tertuang di dalam Buku Kedua, Bab XXII pasal 362 hingga pasal 367 KUHP, dapatlah kita ketahui unsur-unsur tindak pidana pencurian. Menurut *R. Soesilo*, bahwa :

³³**Ibid**, Halaman 18.

- Unsur - unsur tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok itu, meliputi ;
- a. Perbuatan mengambil,
 - b. Yang diambil harus sesuatu barang,
 - c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
 - d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu,
 - e. Memiliki dengan melawan hukum (hak).³⁴

Selain itu, *H.A.K. Moch. Anwar*, menyatakan juga sebagai berikut:

Dalam suatu perbuatan tindak pidana pencurian terkandung unsur - unsur antara lain ;

1. Unsur objektif ;
 - a. Perbuatan mengambil,
 - b. Sesuatu barang,
 - c. Yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain.
2. Unsur subjektif ;
 - a. Dengan maksud untuk memiliki,
 - b. Secara melawan hukum.³⁵

Dari pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, menunjukkan bahwa apa yang telah dikemukakan oleh R. Soesilo mempunyai kesamaan dengan yang telah dikemukakan oleh H.A.K. Moch. Anwar, tentang unsur - unsur dari pada tindak pidana pencurian, yang meliputi adanya :

1. Perbuatan mengambil,
2. Yang diambil itu harus sesuatu barang (berwujud ataupun tidak berwujud),
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu, dan
5. Dengan melawan hukum.

³⁴R. Soesilo, *Kitab Undang - undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia : Bogor, 2016, Halaman 215.

³⁵H.A.K. Moch. Anwar, *Op, Cit*, Halaman 17.

Dari unsur - unsur tindak pidana pencurian di atas, unsur yang pertama, kedua dan ketiga dari tindak pidana pencurian di atas disebut dengan unsur objektif, karena menyangkut tentang barangnya. Sedangkan unsur yang keempat dan kelima dari tindak pidana pencurian di atas disebut dengan unsur subjektif, karena menyangkut tentang perbuatan orangnya itu sendiri.

1. Unsur Objektif

Yang termasuk kedalam unsur objektif ini meliputi antara lain ;

a. Perbuatan mengambil

Unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Semula mengambil diartikan hanya memindahkan barang dari suatu tempat ketempat yang lain, hal ini berarti membawa barang tersebut dibawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Mengambil untuk menguasai, maksudnya waktu mencuri barang itu, barang tersebut belum berada di dalam kekuasaannya. Jika waktu memiliki barang tersebut sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana pencurian, melainkan merupakan suatu penggelapan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHPidana.

Perbuatan pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, jika orang yang bersangkutan baru memegang saja barang dan belum berpindah tempat, maka orang yang bersangkutan belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi dapat dikatakan ia baru saja mencoba melakukan tindak pidana pencurian. Pengertian yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi pada masa sekarang ini, karena banyaknya kasus - kasus baru yang timbul di dalam kehidupan masyarakat, seperti kasus dagang sapi. Sebagai contoh, ditempat dagang sapi tersebut ada seseorang yang berdiri didekat sapi, kemudian datang lagi orang lain yang berniat untuk membeli sapi dengan harga murah atau setengah harga. Padahal sapi tersebut bukan miliknya.

Ketika orang yang membeli sapi itu mau membawa sapi, datanglah orang yang punya sapi itu, diantara mereka terjadi suatu pertengkaran (yang punya sapi dengan yang membeli sapi). Dalam hal ini, jelas yang menjual sapi tersebut tetap dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, meskipun tidak membawa barang tersebut secara mutlak dan nyata, cukup asal dia diketahui membawa saja.

b. Sesuatu barang

Mengenai pengertian barang juga telah banyak mengalami perubahan, semula diartikan hanya barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Pengertian barang yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan timbulnya berbagai kasus - kasus tindak pidana pencurian yang selalu mengalami perkembangannya,

misalnya pada kasus electric arrest (pencurian arus listrik). Dari hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pengertian barang mengalami penafsiran yang lebih luas, yaitu ditafsirkan barang tersebut harus mempunyai suatu nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang. Walaupun barang tersebut tidak berwujud, seperti misalnya arus listrik dan gas oksigen.

Jadi pengertian sesuatu barang tidaklah hanya meliputi barang yang berwujud saja, akan tetapi meliputi juga barang yang tidak berwujud. Asal saja barang itu mempunyai nilai ekonomi bagi kehidupan seseorang.

c. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Pengertian barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya barang - barang tersebut yang menjadi objek dari pada tindak pidana pencurian itu harus kepunyaan orang lain, bukan dirinya. Jika barang - barang itu termasuk kedalam jenis barang - barang resnullius (barang - barang yang tidak dimiliki oleh siapa - siapa), seperti binatang - binatang liar yang berada di dalam hutan belantara, ikan di laut, burung yang terbang di udara ini tidak termasuk dalam kategori perbuatan tindak pidana pencurian, apabila dilakukannya perbuatan itu.

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian barang tersebut kepunyaan orang lain, ialah bahwa barang itu bukan barang miliknya, akan tetapi barang milik orang lain, di samping itu juga barang tersebut bukan barang resnullius (barang - barang yang tidak dimiliki oleh siapa - siapa).

2. *Unsur Subjektif*

Yang masuk ke dalam unsur subjektif ini antara lain adalah :

a. *Dengan maksud untuk memiliki*

Dengan maksud untuk memiliki barang itu, artinya pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Apabila seseorang menemui barang dijalanan, kemudian orang tersebut mengambilnya, jika waktu mengambil barang itu sudah ada maksud untuk memiliki barang yang bersangkutan, maka perbuatan orang tersebut masuk dalam kategori perbuatan tindak pidana pencurian. Sebaliknya jika pada waktu mengambil barang tersebut pikiran pelaku akan menyerahkan/ mengembalikan barang tersebut kepada pihak kepolisian setempat, maka perbuatannya tidak dapat dimasukkan dalam kategori perbuatan tindak pidana pencurian, melainkan perbuatannya dapat dimasukkan dalam kategori penggelapan, karena barang yang diambilnya tersebut sampai ditangannya tidak berasal dari kejahatan.

Untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, akan tetapi cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap tangan terlebih dahulu, karena kejahatan tindak pidana pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil sesuatu barang, hal tersebut disebabkan bahwa kejahatan tindak pidana pencurian termasuk delik formil.

b. *Secara melawan hukum*

Pengertian memiliki barang tersebut secara melawan hukum adalah bahwa pelaku sadar bahwa barang - barang yang diambilnya milik orang lain,

artinya bahwa penguasaan atas barang itu tanpa hak atau perbuatan memiliki itu secara melawan hukum.

D. Jenis - jenis Tindak Pidana Pencurian

Dari rumusan pasal 362 hingga pasal 367 KUHPidana, terkandung didalamnya beberapa penggolongan dari pada tindak pidana pencurian, antara lain sebagai berikut :

a. Tindak Pidana Pencurian Biasa

Istilah tindak pidana pencurian biasa sering diartikan dengan pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 362 KUHPidana, “barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara selama - lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 9.000, - (sembilan ribu rupiah). Unsur - unsur dari tindak pidana pencurian biasa unsur objektifnya adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

b. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasi”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara - cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat

dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pencurian biasa.

Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara - cara tertentu atau keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur - unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya. Dengan demikian, unsur - unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan pembuktiannya diawali dengan dipenuhinya, yaitu :

1. Unsur - unsur pencurian biasa pasal 362 KUHPidana, dan
2. Disertakan dengan unsur - unsur yang memberatkan dalam ketentuan pasal 363 KUHPidana, yang menyatakan :
 - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu
 - (a) pencurian ternak,
 - (b) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang,
 - (c) pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
 - (d) pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan
 - (e) pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*Gegualificeerde diefstal*), adalah merupakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok ditambah dengan hal - hal yang memberatkan, yaitu pencurian terhadap ternak/hewan, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*Gegualificeerde diefstal*), adalah merupakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok ditambah dengan hal - hal yang memberatkan. Dengan kata lain, tindak pidana pencurian dengan kualifikasi dan diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada tindak pidana pencurian biasa. Menurut *R. Soesilo*, yakni :

Unsur yang memberatkan yaitu tersangka masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar dan sebagainya. Ini berarti bahwa pembongkaran dan sebagainya itu masuk ketempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keper - luan lainnya. Misalnya seorang pencuri yang waktu sore masuk ke dalam rumah orang dengan melalui pintu yang sedang terbuka, lalu bersembunyi di dalam rumah itu dan kemudian setelah

malam buta sedang orang rumah tidur nyenyak, pencuri tersebut keluar dari persembunyiannya, mengambil barang - barang dalam rumah itu dan untuk dapat keluar dari rumah tersebut membongkar pintu rumah, maka peristiwa ini tidak masuk dalam golongan itu, karena pembongkaran itu untuk keluar bukan untuk masuk ke dalam tempat kejahatan, dan tersangka mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar dan sebagainya. Mencapai, artinya memasuki ke dalam kekuasaannya, misalnya seorang mencopet uang di dalam saku baju dengan menggunting saku baju itu atau mencuri uang di dalam lemari atau peti besi di dalam rumah dengan merusak lemari atau peti besi itu.³⁶

Dari penjelasan tersebut di atas, dapatlah kita ketahui bahwa yang dikatakan dengan tindak pidana pencurian pemberatan, adalah apabila perbuatan tersangka itu dilakukan dengan cara membongkar/merusak dan sebagainya untuk masuk ke dalam tempat kejahatan.

c. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian ringan (*Gespecializide Diefstal*), yaitu suatu tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok dikurangi dengan hal - hal yang meringankan. Pengaturan tindak pidana pencurian ringan ini, dapat kita lihat ketentuannya dalam pasal 364 KUHP, bahwa :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 nomor empat KUHP, begitu juga apa yang diterangkan di dalam pasal 363 nomor lima, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau di dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai tindak pidana pencurian ringan dengan hukuman penjara selama - lamanya tiga bulan atau denda sebanyak - banyak sembilan ratus rupiah.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa suatu tindak pidana pencurian, dapat dikatakan atau masuk ke dalam bentuk tindak pidana pencurian

³⁶R. Soesilo, **Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal**, Politeia : Bogor, 2016, Halaman 218.

ringan apabila ia merupakan suatu tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diterangkan dalam pasal 362 KUHP, dengan hal - hal yang meringankan, yaitu suatu barang yang diambil tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, menurut ketentuan Kitab Undang - undang Hukum Pidana. Selain itu, *R. Soesilo* menyatakan :

- Yang masuk dalam kategori tindak pidana pencurian ringan ialah ;
- a. Tindak pidana pencurian biasa (pasal 362 KUHP, asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah),
 - b. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah,
 - c. Tindak pidana pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya (pasal 363 sub 5), jika ;
 - 1) Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dan
 - 2) Tidak dilakukan di rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.³⁷

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan dengan tindak pidana pencurian ringan, jika tindak pidana pencurian itu dilakukan dengan melanggar pasal 362, 363 sub 4 dan 5 KUHP dan barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Walaupun tindak pidana pencurian itu dilakukan dengan pembong- karan, memecah dan lain sebagainya, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka ia masuk dalam bentuk tindak pidana pencurian ringan.

d. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, adalah merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan pisik (tenaga

³⁷*Ibid*, Halaman 219.

badan) yang terwujud di dalam hal memukul, menendang, mengikat, menyepak dan lain - lainnya yang dapat mengakibatkan orang pingsan atau tidak berdaya lagi.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini, dapat kita lihat perumusannya di dalam ketentuan pasal 365 KUHP, adalah :

- (2) Dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan tahun di - kum pencurian, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korban dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika keper - gok supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain da - lam kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, dan
- (3) Hukuman penjara selama - lamanya dua belas tahun dijatuhi ;
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama - sama oleh dua orang atau lebih,
 - c. Jika yang bersalah masuk ketempat untuk melakukan keja - hatan itu dengan suatu pembongkaran, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
 - d. Jika perbuatan itu menimbulkan akibat luka berat pada sese - orang,
- (4) Dijatuhi hukuman penjara selama - lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang, dan
- (5) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama - lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengaki - batkan luka atau matinya seseorang dan perbuatan itu dilakukan bersama - sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai suatu hal yang tersebut dan di dalam nomor satu dan tiga.

Dari rumusan pasal 365 KUHP tersebut di atas, jelaslah bahwa suatu perbuatan dikatakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, apabila perbuatan itu dilakukan dengan melanggar pasal 365 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHP.

e. Tindak Pidana Pencurian Dalam keluarga

Tindak pidana penurian dalam keluarga merupakan perbuatan pencurian yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Artinya, baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Walaupun tindak pidana pencurian masuk dalam katagori tindak pidana umum/biasa, namun dalam hal tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga, pembentuk undang - undang menetapkan pencurian dalam lingkungan keluarga termasuk dalam katagori delik aduan (*klacht delict*), yaitu suatu tindak pidana pencurian yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHPidana, yang menyatakan :

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (isteri) dan orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana,
- (2) Jika dia suami (isteri) yang sudah terpisah meja dan ranjang atau harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semendo, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penun- tutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, dan
- (3) Jika menurut lembaga matrilineal, kekuasaan bapak dilakukan orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dari ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

Berdasarkan pasal 367 KUHPidana di atas, secara jelas terhadap pela- ku pencurian dalam keluarga baru dapat dikenakan tuntutan pidana apabila ada pengaduan dari korban, sehingga jika tidak ada pengaduan dari korban yang dirugikan, tidak akan ada dikenakan sanksi terhadap pelaku pencurian tersebut dalam lingkungan keluarga.

Jika tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan seketika setelah terjadi tindak pidana tersebut, sudah dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelakunya. Sedangkan terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga, baru dapat dilakukan tuntutan pidana, apabila ada pengaduan terlebih dahulu dari korban yang dirugikan. Pada dasarnya delik aduan (*klacht delict*) dapat dibedakan atas delik aduan absolut/mutlak dan delik aduan relatif.³⁸

Delik aduan absolut ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan, seperti tersebut dalam pasal 284, 287, 293, 310, 332, 369 KUHPidana. Dalam hal ini pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi “saya minta agar peristiwa itu dituntut”. Yang dituntut dalam delik aduan absolut adalah peristiwa pidananya, sehingga semua orang yang terlibat (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah/dipisah.

Sedangkan pada delik aduan relatif merupakan delik - delik (peristiwa pidana) sebagaimana yang diatur dalam pasal 367, 370, 376, 394, 404 dan 411 KUHPidana, pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut peristiwa pidananya, akan tetapi untuk menuntut orang - orang yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan relatif ini dapat dibelah/dipisah, contoh seorang bapak yang barang - barang berharga miliknya dicuri (pasal 362 KUHPidana) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, si bapak dapat mengajukan

³⁸R. Soesilo, *Op, Cit*, Halaman 82.

pengaduan hanya seorang saja dari kedua anak itu, Si A dituntut maka si B tidak dapat dituntut. Permintaan penuntutan dalam delik aduan ini berbunyi ‘saya minta anak saya yang bernama A untuk dituntut dan bukan B’.

Delik aduan ini hanya dapat diajukan dalam kasus tindak pidana pencurian dalam lingkungan keluarga, setelah masa waktu selama 6 (enam) bulan setelah peristiwa pidana pencurian itu telah terjadi, jika ia berada dalam wilayah Republik Indonesia, apabila ia berada dan bertempat tinggal di luar negara Indonesia diberikan waktu selama 9 (sembilan) bulan, setelah peristiwa pidana pencurian itu telah dilakukan (pasal 74 ayat (1) KUHPidana). Orang melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang, dapat pula melakukan pencabutan pengaduan tersebut atau menarik kembali pengaduannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diajukan pengaduannya kepada pihak yang berwenang (pasal 75 KUHPidana).

BAB III

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Narapidana Residivis

Istilah Residivis berasal dari Bahasa Prancis, yaitu 'residive'. Kata itu diadopsi dari dua kata latin, yaitu 're' yang berarti lagi dan 'co atau cado' yang berarti jatuh. Sehingga dalam penerapannya 'residivis' berarti berulang (kejahatan atau yang dilakukan secara berulang.³⁹ Dengan demikian pengertian residivis, adalah tindakan seseorang mengulangi perilaku yang tidak diinginkan setelah mereka mengalami konsekuensi negatif (hukuman) dari perilakunya tersebut. Residivis juga merujuk kepada presentase seorang narapidana yang ditangkap kembali karena pelanggaran serupa yang dilakukannya lagi.

Residivis sebagai kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena perbuatan pidana yang dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan - perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana (residivis). Jika *residive* menunjuk pada kelakukannya mengulangi perbuatan pidana, maka *recidivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.

³⁹Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Pradnya Paramita : Jakarta, 2006, Halaman 68.

Di Indonesia, istilah lainnya bagi orang yang melakukan suatu tindak pidana secara berulang itu disebut sebagai ‘penjahat kambuhan’, istilah lainnya adalah ‘bromocorah’. *Bromocorah*, diartikan sebagai orang yang mengulangi delik dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang - undang, misalnya perbuatan melakukan delik lagi dalam jangka waktu 12 tahun sejak putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap atau sejak pidana dijalani seluruhnya atau sebagainya.⁴⁰

Menurut beberapa pendapat ahli, di antaranya *Yonkers*, *Pompe Vos*, dan *Utrecht*, menyatakan ‘residivis’ itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman. Residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHPidana.⁴¹

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa residivis merupakan alasan pemberatan hukuman dan residivis bisa digolongkan ke dalam gabungan. Persamaan residivis dengan gabungan (*samenloop*) adalah bahwa pelaku perbuatan tersebut telah berturut - turut melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan perbedaannya, adalah bahwa jika dalam gabungan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya belum pernah ada vonis hakim, pada residivis perbuatan - perbuatan yang dilakukan itu sudah ada ditetapkan suatu hukuman/vonis hakim.

Dalam istilah hukum positif, residivis (pengulangan tindak pidana) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak

⁴⁰Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika : Jakarta, 2009, Halaman 25.

⁴¹Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana Azas, Acara, Pidana I dan II*, Liberty : Yogyakarta, 2004, Halaman 73.

pidana lain yang telah mendapatkan keputusan akhir.⁴² Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama. Terjadinya pemberatan ancaman pidana dikarenakan pelakunya adalah orang yang sama, terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim, sipelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya, dan pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian dari pengulangan kejahatan (residivis). Namun demikian, hanya beberapa pasal saja yang mengatur mengenai pemberatan terhadap narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan/ tindak pidana yaitu yang diatur dalam pasal 466 hingga pasal 488 KUHPidana untuk residivis umum dan dalam ketentuan pasal 489 ayat (2), 495 ayat (2) dan pasal 512 ayat (3) KUHPidana yang mengatur perihal reidivis khusus. Dalam perkembangan praktiknya, dilihat dari ilmu tentang kejahatan (kriminologi), pelaku kejahatan/tindak pidana dari karakteristiknya dapat dilihat dari segi perbuatan - perbuatan yang dilakukannya,⁴³ yaitu :

- 1) Pelanggar hukum bukan residivis (*mono deliquent*) yaitu yang melakukan hanya satu kali melakukan tindak pidana, dan
- 2) Residivis yang dibedakan lagi bagian- bagiannya ;

⁴²Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo : Jakarta, 2006, Halaman 121.

⁴³Muhammad Wahyu Darmasnya, *Pengulangan Kejahatan (Analisis Kriminologi dan Sosiologis di Lembaga Masyarakat Kelas I Makassar 2008 - 2014)*, UIN Alauddin : Makassar, 2014, Halaman 22.

- a) Penjahat yang akut meliputi pelanggar hukum yang bukan residivis dan mereka yang berkali - kali telah dijatuhi pidana umum, namun antara masing - masing putusan pidana jarak waktunya jauh putusan yang satu dengan putusan yang lainnya (melebihi batas waktu lima tahun),
- b) Penjahat kronis adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat diantara masing - masing putusan pidana,
- c) Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana dua kali dan menjalani pidana berbulan - bulan dan karena kelakuan anti sosial sudah merupakan tabiat/kebiasaannya, dan
- d) Penjahat sejak umur muda, tipe ini memulai karirnya dalam suatu kejahatan sejak ia kanak - kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak - anak.

Pengulangan kejahatan/tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu akibat dari situasi dan kondisi yang memaksa mereka sulit untuk dihindari karena kondisi terhimpitnya ekonomi keluarga (kemiskinan dan tidak memiliki pekerjaan) yang sering disebut dengan istilah '*accidentale residive*' dan dapat juga terjadi pengulangan kejahatan/tindak pidana dilakukan karena sipelaku memang sudah mempunyai '*inner criminal situation*' yaitu memiliki tabiat jahat, sehingga kejahatan yang dilakukannya merupakan hal yang lazim dan biasa bagi dirinya.

Mengenai *accidentale residive*, sebagai contoh ; seseorang yang karena dipidana untuk kejahatan sebelumnya ia diberhentikan dari pekerjaannya,

sehingga ketika keluar dari penjara ia tidak lagi memiliki pekerjaan yang membuatnya tidak dapat membiayai keperluan hidup untuk keluarganya, yang pada akhirnya membuat ia terdesak melakukan kembali kejahatan. Menurut Vos, untuk *accidentale residive* tidak diperlukan peraturan pemi- danaan yang khusus (pemberatan). Sudah cukup peraturan pidana biasa, tanpa tambahan sepertiga maksimum pidana pokoknya. Sebaliknya, dalam hal terjadinya *habituale residive* perlu dikenakan peraturan pidana residivis dengan ancaman pemberatan dengan ditambah ancaman pidananya sepertiga dari maksimum pidana pokoknya, karena sipembuat itu ternyata sudah membiasakan diri untuk melakukan perbuatan pidana⁴⁴

Dengan demikian, tidak sembarangan perbuatan pidana seseorang bisa dikatakan sebagai residivis, karena ada kriteria atau ukuran - ukuran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang - undangan hukum pidana. Orang dapat dikatakan sebagai residivis apabila terpenuhi krite- rianya sebagai berikut :

- a. Orang yang melakukan kejahatan/ tindak pidana ulangan,
- b. Antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain mem - punyai batas waktu tertentu, yaitu selama lima tahun,
- c. Antara melakukan suatu tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya adalah suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (jika, belum ada suatu putusan hakim yang mempu - nyai kekuatan

⁴⁴*Ibid*, Halaman 64.

hukum yang tetap berarti ia melakukan suatu gabungan kejahatan/tindak pidana (*samenloop*) bukan residivis), dan

d. Hukuman yang dijatuhkan kepadanya haruslah hukuman/pidana penjara.

Penggulangan perbuatan pidana oleh seseorang yang telah menjalani hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sering disebut dengan istilah 'residivis'. Secara umum residivis dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu :a. Residivis Umum (*Algemene Residive*) dan b. Residivis Khusus (*Speciale Residive*).⁴⁵

Residivis umum merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang. Namun kejahatan yang dilakukan yang satu dengan kejahatan yang lainnya yang dilakukan tidaklah sama jenisnya. Di dalam KUHPidana mengenai residivis umum diatur dalam pasal 486 hingga pasal 488 KUHPidana. Sedangkan residivis khusus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, di mana jenis pidana yang dilakukan yang satu dengan jenis pidana lainnya adalah sama. Residivis khusus diatur dalam ketentuan pasal 489 ayat (2), 495 ayat (2) dan pasal 512 ayat (3) KUHPidana.

Residivis dikatakan sebagai 'tanggung jawab ulang' Residivis itu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana karena bertanggungjawab atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri mengulangi kesalahannya.⁴⁶ Pengulangan perbuatan pidana oleh seseorang yang telah menjalani hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berakibat terhadap seseorang yang mengulangi perbuatan pidana belum lampai waktu yang

⁴⁵Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1986, Halaman 62.

⁴⁶*Ibid*, Halaman 63.

ditentukan, akan dikenakan ancaman pemberatan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Beberapa pemberatan ancaman hukuman itu adalah ;

1. Pemberatan hukum pidana sepertiga dari hukuman pokok,
2. Penggandaan hukuman, seperti ; bagi mereka yang melanggar pasal 439 KUHPidana, tentang membeli seragam militer tanpa izin,
3. Penambahan dengan pidana tambahan, seperti ; tertuang dalam pasal 453 KUHPidana, yaitu dikirim ke institusi kerja negara dan pasal 113 KUH - Pidana, tentang pencabutan hak - hak tertentu, dan
4. Pengubahan jenis pidana, seperti ; dalam pasal 426 KUHPidana ke pasal 453 KUHPidana, dari denda ke kurungan.

Adapun yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal residivis yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabiat yang buruk dan oleh sebab itu dianggap sebagai bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat. Walaupun ia sudah diberikan peringatan dengan menjatuhkan pidana kepadanya. Namun pemberian/penjatuhan pidana pada diri seseorang residivis tidak membuat ia menjadi insyaf dan bertaubat terhadap dirinya mau kembali ke jalan yang benar. Karena itu, perbuatan mengulangi lagi kejahatan yang dilakukannya. Undang - Undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menja- tuhkan pidana kepada reesidivis tersebut dengan ancaman pidana yang lebih berat kepadanya.

Pemberatan atau penambahan hukuman dalam perbuatan pengulangan suatu tindak pidana sejalan dengan konsep teori tujuan dalam ppidanaan. Ppidanaan bertujuan untuk mencegah kesalahan di masa yang akan datang,

dengan kata lain pidana merupakan sarana mencegah kejahatan, oleh sebab itu juga sering disebut teori prevensi yang dapat dilihat dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana yang diperberat, diharapkan kejahatan potensial mengurungkan niat jahatnya, karena ada perasaan takut akibat yang menimpa dirinya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya. Jika dilihat dalam konteks konsep residivis ini, maka pemberatan hukuman diharapkan akan memberi efek prevensi khusus kepada terpidana ataupun mantan terpidana, yakni agar takut melakukan pengulangan tindak pidana, karena akan berimplikasi pada pemberatan hukuman.

Di dalam KUHPidana ada 4 (empat) dasar umum pemberatan pidana, yaitu ;

- a. Kedudukan sebagai pegawai negeri (pasal 52 KUHPidana),
- b. Residive (diantaranya pasal 486, 487 dan pasal 488 KUHPidana),
- c. Samenloop/concursus/penggabungan delik (Buku I Bab IV), dan
- d. Kejahatan menggunakan bendera negara (pasal 52a KUHPidana).

B. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dahulu dikenal dengan istilah penjara pada masa penjajahan pemerintah kolonial Belanda, kesannya seolah - olah dirasakan cukup anker dan menakutkan, sehingga perlu dicari rumusan baru pengganti penjara. Baru memasuki tahun 1960 diperkenalkannya konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo (Menteri Kehakiman Republik Indonesia) pada saat itu, istilah pemasyarakatan mendapat perhatian dan tempat bagi

pemerintah dan bangsa Indonesia, maka secara perlahan namun pasti berang - sur - angsur istilah penjara ditinggalkan dan diganti dengan istilah lembaga pemasyarakatan yang di anggap lebih manusiawi dalam penanganan pembinaan nara pidana. Menurut *Drs. P.A.F. Lamintang* :

Lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata - mata mempidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana, agar mereka itu setelah selesai menjalani masa pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁴⁷

Sedangkan *Bambang Poernomo*, menyatakan "Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu wadah/tempat pembinaan pribadi - pribadi setiap orang yang menjadi narapidana, setelah dibina agar dikemudian hari mejadi warga masyarakat yang baik".⁴⁸ Di dalam ketentuan pasal 1 Undang - undang Nomor 12 Tahun 1995, disebutkan :

Lembaga pemasyarakatan ialah suatu badan ataupun tempat proses pembinaan terpidana, dengan tujuan agar terpidana mempunyai kemampuan untuk peserta yang aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup sebagai warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawab dan berguna.

Apabila ditelaah pendapat yang dipaparkan pakar di atas, menunjukkan bahwa pendapat yang dikemukakan *P.A.F. Lamintang* dan menurut ketentuan pasal 1 Undang - undang Nomor 12 Tahun 1995, memberikan batasan pengertian lembaga pemasyarakatan secara lebih luas. Lembaga pemasyarakatan bukan hanya wadah ataupun tempat mempidana seseorang akan tetapi lebih dari itu sebagai wadah atau tempat membina dan mendidik narapidana, agar setelah

⁴⁷P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Armico : Bandung, 2004, Halaman 168.

⁴⁸Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty : Yogyakarta, 2002, Halaman 332.

selesai menjalani pidana dapat menjadi warga yang baik dan taat hukum. Sedangkan pendapat yang dikemukakan *Bambang Poernomo*, lebih memberikan batasan pengertian lembaga pemasyarakatan secara lebih sempit, bahwa lembaga pemasyarakatan hanyalah sebagai wadah pembinaan bagi narapidana, agar dikemudian hari dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Berdasarkan pendapat yang dipaparkan pakar dan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan di atas, dapatlah digambarkan batasan pengertian "*lembaga pemasyarakatan*", adalah suatu badan/wadah atau tempat untuk melakukan proses pembinaan dan pembimbingan terhadap nara pidana, agar mereka itu setelah selesai menjalani masa pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Dari batasan definisi lembaga pemasyarakatan diatas, sehingga dapatlah diketahui unsur - unsur yang terkandung di dalamnya, adalah :

1. Suatu badan/wadah ataupun tempat untuk melakukan proses pembinaan dan pembimbingan,
2. Dengan melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap nara pidana, agar mereka itu setelah selesai menjalani masa pidana, rnempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan narapidana di lembaga pemasyarakatan, ada 10 (sepuluh) prinsip pokok yang harus menjadi acuan dan pedoman bagi petugas lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi dan

wewenangannya, menurut *R. Achmad Soemadipradja, SH dan Romli Atmasasmita,*

SH, di antaranya adalah :

1. Orang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat,
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara,
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan,
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk /jahat dari pada is sebelum masuk lembaga,
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dike - nalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya,
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya untuk kepentingan jawatan atau kepen - tingan negara sewaktuwaktu saja,
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila,
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat,
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan, dan
10. Perlu didirikan lembaga - lembaga pemasyarakatan yang baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memin - dahkan lembaga - lembaga yang berada di tengah - tengah kota ketem - pat lain yang sesuai dengan kebutuhan proses permasyarakatan.⁴⁹

Kesepuluh prinsip, pokok dalam pembinaan dan pembimbingan narapidana itu, saat ini masih tetap menjadi acuan dan pedoman bagi petugas lembaga pemasyarakatan, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi dalam menjalankan fungsi dan wewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap nara pidana yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Kesepuluh prinsip pokok dimaksud adalah Orang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Maksudnya, bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian,

⁴⁹R. Achmad S. Soemadi dan Romli Atmasosmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta : Bandung, 2005, Halaman 13.

keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.

Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Ini berarti terhadap narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan tidak boleh ada penyiksaan, baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu - satunya derita yang dialami oleh narapidana hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma - norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya di masa lampau, sehingga kesalahan yang diperbuat pada masa lalu dapat diperbaiki dengan mengisi kegiatan - kegiatan sosial yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat di sekelilingnya.

Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/jahat dari pada ia sebelum masuk lembaga. Untuk mengatasi hal ini perlu diadakan pemisahan antara yang residivis dengan yang bukan narapidana residivis, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang melakukan tindak pidana ringan dan lainnya. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya. Menurut sistem yang lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Saat ini menurut sistem pemasyarakatan

mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah - tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.

Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya kepentingan negara. Maksudnya, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana harus searah dan serasi dengan pekerjaan di masyarakat yang ditujukan kepada pembangunan nasional, karena itu pekerjaan itu harus terintegrasi dengan tujuan pembangunan dimaksud. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berdasarkan azas - azas yang tercantum dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberikan perlakuan dalam pembinaan dan pembimbingan secara manusiawi, dengan diberi bekal pendidikan agama, serta diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, di tanamkan jiwa kegotong - royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa kesatuan dan persatuan, rasa kebangsaan Indonesia dan jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif.

Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat. Ini berarti tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu adalah penjahat, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia, oleh karena itu petugas lembaga pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata - kata yang dapat menyinggung perasaannya. Narapidana bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dari lingkungannya, kemudian dibina dan

dibimbing ke jalan yang benar.

Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan, dalam hal ini terhadap narapidana perlu diupayakan mendapat pekerjaan yang layak, bagi narapidana anak - anak perlu disediakan lembaga pendidikan yang dapat menampung mereka untuk meniriba ilmu, disini masa depan mereka karena pidana ini hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan narapidana dalam jangka waktu tertentu saja, dan tidak selama lamanya.

Selain fungsi dan wewenang di atas, fungsi dan wewenang lainnya menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02 - Pk.04.10 Tahun 1990, adalah :

1. Pelayanan narapidana yang merupakan segala sesuatu kegiatan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan narapidana hingga sampai tahap pengeluarannya,
2. Pembinaan narapidana yang meliputi semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki akhlak (budi pekerti) narapidana dan sampai memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat, dan
3. Bimbingan klien pemasyarakatan, yang diarahkan kepada usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) klien pemasyara-katan yang berada diluar tembok, yang sedang berasimilasi (membaur) dengan masyarakat.

Menyadari bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana, pembinaan dan pembimbingan narapi - dana itu, sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat

hidupnya karena adanya kelemahan - kelemahan yang dimiliki. Untuk mengatasi kelemahan - kelemahan yang ada pada narapidana, maka didirikan/ diadakanlah lembaga pemasyarakatan, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02 - Pk. 04.10 Tahun 1990, dengan tujuannya adalah :

1. Tujuan umum

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka, dan
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah selesai menjalani masa pidananya.

2. Tujuan khusus

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya,
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional,
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan prilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial, dan
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Selain tujuan di atas, tujuan lainnya menurut *Petrus Irwan Panjaitan*,

diadakan lembaga pemasyarakatan adalah "Untuk memperbaiki dan meningkatkan ahlak (budi pekerti) nara pidana dengan baik kelak setelah *selesai* menjalani masa pidana di tengah pergaulan masyarakat".⁵⁰

Di dalam penjelasan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1995, disebutkan pula tujuan diadakan balai pemasyarakatan adalah "ntuk mengembalikan terpidana yang berada dalam lembaga permasyarakatan sebagai warga negara yang baik, selain tujuannya untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh terpidana dimaksud".

C. Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Pola merupakan suatu sistem, cara kerja, model ataupun bentuk dari suatu kegiatan.⁵¹ Pola menunjukkan suatu proses yang di dalamnya mengandung hubungan dengan unsur pendukungnya dalam mencapai sesuatu tujuan yang dikehendaki. Sedangkan pembinaan merupakan rangkaian suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode dan sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, agar berdaya guna dan berhasil guna secara efektif. Dengan kata lain pembinaan berhubungan erat pula dengan segala upaya dan usaha yang berhubungan dengan penggunaan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, evaluasi dan pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.⁵² Secara skematik dalam ketentuan Peraturan

⁵⁰Petrus Inman Panjaitanr, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, PT. Midas Surya Grafindo : Jakarta, 2014, Halaman 50.

⁵¹Maimun, *Pola Pendidikan Pesantren Perspektif Pendidikan Karakter Journal Of Islamic Studies*, 2017, Halaman 213.

⁵²Aspek - Aspek Yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana Dalam Masyarakat, BPHN : Jakarta, 1999, Halaman 16.

Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani dan anak pemasyarakatan”.

Pada hakikatnya pola pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan pada hakikatnya berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya dan bertujuan,⁵³ yaitu :

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya,
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal, mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam pembangunan nasional,
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu mengalang kesetiakawanan sosial, dan
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain serta membangun rasa

⁵³*Ibid*, Halaman 19.

tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berprilaku luhur dan bermoral tinggi.

Di dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) dan penjelasan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasarakatan, disebutkan :

Pembinaan warga binaan pemsarakatan di lembaga pemsarakatan dilaksanakan secara intra mural (di dalam lembaga pemsarakatan) dan secara ektramural (di luar lembaga pemsarakatan). Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di luar lembaga pemsarakatan disebut dengan asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemsarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka di tengah kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ektramural juga dilakukan Bapas yang disebut dengan integrasi, yaitu proses pem - bimbingan warga binaan pemsarakatan yang telah memenuhi per - syarat tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah kehidupan masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan penjelasan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemsarakatan dapat diketahui secara jelas bahwa pola pembinaan narapidana di lembaga pemsarakatan dapat dibedakan dengan pembinaan secara intra mural (dalam lembaga pemsarakatan) dan pem- binaan ektramural (di luar lembaga pemsarakatan) dengan mengikuti serta- kan narapidana yang telah memenuhi persyaratan untuk membaur kembali di tengah kehidupan masyarakat.

Pola pembinaan secara intra mural (di dalam lembaga pemsarakatan) dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pola pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pola pembinaan Kepribadian terdiri dari dan dilakukan dengan cara ;

a. Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini dilakukan agar narapidana meneguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat - akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah,

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilakukan melalui penyuluhan - penyuluhan tentang berbangsa dan bernegara termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat, sehingga menunjang kegiatan - kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Pendidikan formal diselenggarakan dengan ketentuan - ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus - kursus, latihan - latihan keterampilan dan lainnya.

Bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan - kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang

seluas - luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran atau majalah, menonton televisi, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal diupayakan cara belajar melalui program kejar paket A dan kejar usaha.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut serta menegakkan hukum dan keadilan, ketertiban, ketenteramana, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku tiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum (kadarkum) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.

Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung, yaitu penyuluhan berhadapan langsung dengan sasaran yang dituju dalam 'temu sadar hukum' dan 'sambung rasa', sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sareshan, temu wicara, peragaan dan simulasi hukum.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha - usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat - sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

Sedangkan pola pembinaan kemandirian dilakukan dengan memberikan program - program yang tujuan untuk mempersiapkan narapidana memiliki bekal keahlian/keterampilan khusus, agar kelak selesai menjalani masa pidana dan ke luar dari lembaga pemasyarakatan, dapat hidup mandiri dan memiliki keahlian/skill mumpuni memasuki lingkungannya. Pola pembinaan kemandirian yang dilakukan lembaga pemasyarakatan terdiri dari, yaitu :

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha - usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat - alat elektronik dan sebagainya,
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha - usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam meliputi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan bahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng serta batako),

- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing - masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu, misalnya memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan - perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah,
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha - usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan tehnologi biasa atau tehnologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

Pola pembinaan narapidana yang dilakukan melalui program kepribadian yang terdiri - dari pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kedarasan hukum, kemampuan intelektual/kecerdasan dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Dengan tujuan utamanya agar narapidana memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki ahlak dan budi pekerti yang baik, taat terhadap hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, mampu beradaptasi dengan baik di lingkungannya setelah selesai menjalani masa pidananya.

Selain itu, pola pembinaan keterampilan dengan tujuan utamanya agar narapidana memiliki keahlian/skill tertentu, agar mampu hidup mandiri dan memiliki pekerjaan yang mampu memenuhi nafkah diri dan keluarganya, sehingga sadar dan tidak kembali lagi melakukan kesalahan yang pernah diperbuat.

Dari pola pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan, mencerminkan karakteristik pola pembinaan narapidana selama berada dalam lembaga pemasyarakatan, yang menurut *Dwidja Priyatno*, dapat diklasifikasikan, yaitu :

Social Rehabilitation, yaitu dilakukan bimbingan sosial berupa penyuluhan, pengarahan dan pembinaan kepribadian, agar mereka kelak dikemudian hari hidup sebagai manusia yang berkarakter dan berkepribadian yang baik beserta imannya, *Vocation Rehabilitation*, berupa bimbingan sosial juga penekanan pada pemberian keterampilan-keterampilan yang tepat guna. Mengingat narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman, bisa berkarya kembali di tengah kehidupan masyarakat, karena tanpa persiapan dapat membuat mereka prustasi menghadapi tantangan lingkungan sosial yang baru, sehingga tidak tertutup kemungkinan kembali lagi melakukan perbuatan jahatnya, *Education Rehabilitation*, berupa pemberian pendidikan praktis, karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang dulu buta huruf dan putus sekolah, dan *Medical Rehabilitation*, perlunya pemberian pengobatan kesehatan atau mental, karena ada juga narapidana dari berbagai latar belakang permasalahan, misalnya karena stress, prustasi dan lain - lainnya.⁵⁴

Pada hakikatnya karakteristik pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, terdiri dari, yaitu ‘

i. *Social Rehabilitation*,

Yaitu dilakukan bimbingan sosial berupa penyuluhan, pengarahan dan pembinaan kepribadian, agar mereka kelak dikemudian hari hidup sebagai manusia yang berkarakter dan berkepribadian yang baik beserta imannya,

ii. *Vocation Rehabilitation*,

⁵⁴Dwidja Priyatno, *Sistem Lembaga Pemasyarakatan*, Pradnya Paramita :Jakarta 2006, Halaman 99.

Berupa bimbingan sosial juga penekanan pada pemberian ketrampilan - keterampilan yang tepat guna. Mengingat narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman, bisa berkarya kembali di tengah kehidupan masyarakat, karena tanpa persiapan dapat membuat mereka prustasi menghadapi tantangan lingkungan sosial yang baru, sehingga tidak tertutupi kemungkinan kembali lagi melakukan perbuatan jahatnya,

iii. *Education Rehabilitation,*

Berupa pemberian pendidikan praktis, karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang dulu buta huruf dan putus sekolah, dan

4 *Medical Rehabilitation,*

Yaitu perlunya pemberian pengobatan kesehatan atau mental, karena ada juga narapidana dari berbagai latar belakang permasalahan, misalnya karena stress, prustasi dan lain - lainnya

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan sinonim dengan memulihkan atau merehabilitir narapidana yang bersangkutan. Rehabilitasi merupakan suatu mata rantai yang penting dalam suatu proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, untuk memulihkan kepercayaan diri dan harga diri, kesadaran dan tanggungjawab sosial terhadap masa depan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitarnya, sehingga memiliki kemampuan dan kemauan untuk menghindari diri dari perbuatan yang melanggar hukum, agama dan sosial budaya serta memulihkan kemauan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Rehabilitasi dalam proses pembinaan narapidana dapat dilakukan ke dalam berbagai cara, yaitu “rehabilitasi fisik, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi vocational, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi sosial rekreasi, rehabilitasi keluarga dan rehabilitasi komunitas.⁵⁵ Seluruh bentuk rehabilitasi yang akan diberikan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan narapidana. Hal ini terutama terkait dengan rehabilitasi psikologis, rehabilitasi keluarga dan rehabilitasi komunitas. Rehabilitasi psikologis dapat dilakukan menggunakan konseling maupun psikoterapi, baik individu maupun kelompok. Konseling maupun psikoterapi merupakan usaha untuk mengatasi permasalahan narapidana, baik yang sifatnya emosional maupun penyesuaian diri dengan lingkungan.

Selain itu dapat juga digunakan pelatihan misalnya pelatihan prososial, sehingga ditumbuhkan perilaku narapidana berbagai, kerja sama, empati dan peduli terhadap orang lain. Modifikasi perilaku dengan menggunakan token ekonomi bagi perilaku prososial juga dapat dilakukan.⁵⁶ Rehabilitasi keluarga dan komunikasi juga perlu dilakukan sosialisasi, bagaimanapun juga memiliki anggota keluarga kriminal akan menimbulkan dampak psikologis, seperti halnya untuk menolak karena malu dan beban mental. Masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal masih memiliki stigma buruk pada narapidana. Perlu dilakukan sosialisasi dan perubahan konsep berpikir, bahwa keluarga dan komunitas memberikan andil bagi seseorang untuk menjadi baik atau tidak kembali lagi menjadi narapidana.

⁵⁵Yusti Prabowati, *Lembaga Pemasyarakatan*, Kemenkumham, Jakarta 2005, Halaman 9.

⁵⁶Irwanto, *Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, 2004, Halaman 4.

Sedangkan pola pembinaan ektramural (diluar lembaga pemasyarakatan) dilakukan dengan program - program, yaitu ;

a) Pembinaan sosial

Pembinaan sosial dimaksudkan agar supaya narapidana mampu mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat. Adapun tujuan pokoknya pembinaan ini adalah agar narapidana mudah diterima oleh masyarakat di lingkungannya, tempat dimana narapidana tinggal sebelum menjalani hukuman. Pembinaan ini dilakukan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan ;

(1) Asimilasi

Asimilasi diatur dalam Peraturan menteri Hukum dan hak Asasi Manusia RI Nomor : M.2 PK.04 - 10, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, pembebasan Asimilasi, pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Bersyarat, dalam pasal 1 ayat (1) nya menyatakan “Asimilasi adalah proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan warga binaan pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat”.

(2) Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB)

Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas diatur dalam Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.2.PK.04 - 10 Tahun 2007, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, yaitu dalam pasal 1 ayat (2), (3) dan ayat (4).

Pasal 1 ayat (2), pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang - kurangnya 2/3 masa pidananya. Ayat (3) nya menyatakan “ menjelang bebas adalah proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa pidananya sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan baik”.

Dalam rangka menumbuhkan dan memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara narapidana dan masyarakat serta untuk mencapai tujuan pembinaan, maka diberikan program pembebasan bersyarat, cui bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

b) Kerjasama

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan yang diberikan kepada narapidana, pihak lembaga pemasyarakatan mengadakan kerja sama dengan pihak luar. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan :

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan - badan pemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3, dan
- (2) Prihal kerja sama dengan berbagai pihak, selanjutnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kerja sama yang dapat dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan sesuai dengan pola pembinaan kepribadian dan kemandirian adalah kerja sama dengan Instansi penegak hukum (pihak kepolisian, kejaksaan negeri dan

pengadilan negeri), Dinas Kesehatan setempat, Dinas Tenaga Kerja setempat, Dinas Pendidikan setempat, pihak - pihak swasta maupun orang perorangan yang ada keterkaitan dengan pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

c) Perawatan

Persoalan perawatan bagi narapidana tidak kalah penting dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Penyediaan perlengkapan adalah penyediaan pakaian dan perlengkapan untuk tidur yang layak pakai, dapat diberikan seragam berwarna biru, warna biru melambangkan kesetiaan, selama narapidana memakai pakaian tersebut diharapkan rasa tumbuhnya kesetiaan. Dengan tumbuhnya rasa kesetiaan di dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan apabila masa pidana yang dijalani selesai, dapat mempertahankan kesetiannya yang taat pada hukum dan tidak lagi melanggar hukum serta berperilaku baik sebagaimana selama dalam masa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Penyediaan makanan, setiap narapidana mendapat jatah makanan dan minuman yang sesuai dengan jumlah kalori yang diatur, tetapi tetap memenuhi syarat kesehatan. Didapur telah disiapkan daftar menu mingguan untuk menu makanan dan minuman tambahan. Sedangkan narapidana yang mengalami sakit diberi makanan tambahan sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Narapidana yang mendapatkan makanan dari keluarga yang mengantarkannya, diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Sedangkan perawatan kesehatan narapidana dilayani oleh dokter yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Apabila sakitnya melebihi batas kemampuan

lembaga pemasyarakatan, narapidana tersebut dirujuk oleh dokter untuk mendapatkan pelayanan di luar lembaga pemasyarakatan.

BAB IV
REVITALISASI POLA PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS
AGAR TIDAK MENGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN (STUDI KASUS PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI)

A. Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan

Revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.⁵⁷ Artinya, revitalisasi suatu proses menggiatkan kembali pola pembinaan terhadap narapidana termasuk residivis di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain, bagaimana mengoptimalkan kembali penyelenggaraan pemasyarakatan dengan mengupayakan pola pembinaan narapidana secara terstruktur dan melembaga dengan baik. Menurut *Emmanuel Harefa*, yang menyatakan “Pola pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang ada selama ini tetap masih berjalan sebagaimana mestinya, tetapi perubahan/revitalisasi tertuju pada lebih mengintensifkan (mengoptimalkan) perhatian yang diprioritaskan kepada bagaimana pola pembinaan itu sinergi dengan lingkungan masyarakatnya, tanpa itu sulit untuk berhasil dengan baik dalam pola pembinaan narapidana.⁵⁸

⁵⁷W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 2014, Halaman 317.

⁵⁸Emmanuel Harefa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi wawancara tanggal 4 Juli 2022.

Pembinaan narapidana, termasuk narapidana residivis tindak pidana pen - curian mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Atas dasar pengertian yang demikian itu. Menurut *Aris Munandar*, yang menyatakan :

Sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berkepribadian luhur dan bermoral tinggi.⁵⁹

Secara jelas sasaran arah pembinaan terhadap narapidana dilakukan di lembaga pemasyarakatan, termasuk Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, adalah pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berkepribadian luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak mengulangi lagi kejahatan dan taat terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Namun demikian masih tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar yang menerima narapidana menjadi

⁵⁹Aris Munandar, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi wawancara tanggal 5 Juli 2022.

anggotanya. Menurut *Bambang Poernomo*, arah pembinaan narapi - dana harus ditujukan kepada ;

1. Pembinaan kepada narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan - peraturan hukum, dan
2. Pembinaan terhadap hubungan antara narapidana dan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggota masyarakat di lingkungannya.⁶⁰

Pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan bagi narapidana, dengan demikian pola pelaksanaan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) haruslah terlaksana dengan baik, sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai. Berdasarkan pasal 5 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, dijelaskan sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas, yaitu ;

a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan ‘pengayoman’ adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat,

⁶⁰Bambang Poernomo, *Azas - azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia : Jakarta 2008, Halaman 187.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Yang dimaksud dengan ‘persamaan perlakuan dan pelayanan’ adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda - bedakan orang,

c. Pendidikan dan bimbingan

Perkataan ‘pendidikan dan pembimbingan’ adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan ke-rohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah,

d. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia

Istilah ‘penghormatan harkat dan martabat manusia’ adalah bahwa sbagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap di- perlakukan sebagai manusia,

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu - satunya penderitaan

Yang dimaksud dengan ‘ kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan’ adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya selama be- rada dalam lembaga pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak - haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ktrampilan, olah- raga atau rekreasi,

- f. Terjaminnya prihal untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Istilah 'terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang - orang tertentu' adalah bahwa walaupun warga binaan berada dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pemasyarakatan adalah suatu proses terapi saat narapidana masuk di lembaga pemasyarakatan yang merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Sistem pemasyarakatan juga beranggapan hakikat perbuatan melanggar/melawan hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat di sekitarnya. Hal ini berarti bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum bertumpu kepada 3 (tiga) aspek tersebut. Menurut *Adi Sujatno*, adalah ;

- 1) Aspek hidup diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan pencipta -
Nya,
- 2) Aspek kehidupan diartikan hubungan antara sesama manusia, dan

3) Aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam atau lingkungan (yang dimanifestasikan sebagai hubungan manusia dengan pekerjaannya).⁶¹

Oleh sebab itu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegrasi hidup, kehidupan dan penghidupan). Berdasarkan hal di atas, pemasyarakatan merupakan proses yang berlaku secara berkesinambungan, yang prosesnya diwujudkan ke dalam 4 (empat) tahapan pembinaan, yaitu

1. Tahap orientasi/pengenalan,
2. Tahap asimilasi dalam arti sempit,
3. Tahap asimilasi dalam arti luas dan
4. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat.⁶²

Melalui konsep pembinaan yang bersifat terpadu dan terencana dalam bentuk tahap - tahap dimaksud mencerminkan tujuan pembinaan narapidana terjadi dengan menggunakan manajemen sistem terpadu, yaitu ;

1. Tahap awal masa orientasi/pengenalan

Pada tahap ini dimulai dari narapidana yang bersangkutan masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan (0 - 1/3 masa pidana) yang merupakan tahap admisi dan orientasi, disini narapidana memasuki masa pengenalan lingkungan yang berlangsung paling lama 1 bulan. Narapidana dikenalkan pada kehidupan di

⁶¹Adi Sujatno, *Sistem pemasyarakatan di Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Dirjen Pemasyarakatan KUMham RI, Jakarta 2010, Halaman 130.

⁶²Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta : Bandung, 2009, Halaman 101.

dalam lembaga pemasyarakatan, hak dan kewajibannya selaku narapidana. Dalam tahap ini, narapidana dilakukan penelitian awal yang berisikan tentang identitas, latar belakang melakukan tindak pidana, hubungan dengan keluarga, pekerjaan serta minat dan kemampuan yang dimiliki nara- pidana.⁶³ Dalam hal ini narapidana dilakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) awal untuk mengetahui minat - minat serta keinginan dari narapidana yang merupakan pondasi awal dari program pembinaan yang akan dilakukan. Tahap ini sangat penting dalam kelanjutan suatu program pembinaan, karena ditahap awal ini akan diketahui dan diberikan program pembinaan apa yang kira - kira tepat untuk diterapkan pada narapidana yang bersangkutan.

Dalam tahap ini, narapidana diberikan program pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual dan kesadaran hukum. Dari segi penga- wasan tahap ini termasuk super maximum security atau maximum security.

2. Tahap lanjutan I

Tahap ini dimulai dari 1/3 - 1/2 masa pidana, dimana setelah narapidana yang bersangkutan selesai pada tahap awal dan dinilai mengalami kemajuan dan tingkah laku serta sikap, maka dapat dilanjutkan dengan program pem- binaan lanjutan. Narapidana dapat diikuti sertakan pada program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian, yang bertujuan untuk me- ningkatkan kemajuan serta keahlian narapidana yang bersangkutan.

⁶³Doddy Syukma, Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi wawancara tanggal 4 Juli 2022.

Narapidana dapat diikuti sertakan dalam kegiatan pelatihan - pelatihan kerja yang dilakukan di dalam bengkel kerja narapidana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Pelatihan ini dapat melibatkan pihak lain selaku instruktur (Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Kementerian ketenagakerjaan setempat), misalnya pendidikan elektronik, otomotif dan lainnya. Dalam tahap ini dapat dibuat penelitian kemasyarakatan (litmas) guna mempersiapkan narapidana yang bersangkutan, apabila nantinya memasuki masa $\frac{1}{2}$ masa pidana dan untuk kepentingan asimilasi. Dalam tahap ini dilakukan pengawasan secara medium security.

3. Tahap lanjutan II

Dalam tahap ini sejak narapidana memasuki $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ masa pidana, dimana program pembinaan yang mungkin dapat dilakukan kepada narapidana yang telah melewati tahap - tahap sebelumnya dan dinilai berhasil serta mengalami kemajuan dalam hal sikap serta tingkah laku dapat dilanjutkan dengan pemberian asimilasi, yang berupa kerja bakti di luar dengan masyarakat, ibadah di luar lembaga, pendidikan, olahraga dan lainnya dan cuti mengunjungi keluarga (CMK). Dalam tahap ini sedapat mungkin narapidana dilibatkan dalam kegiatan - kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Apabila keterkaitan petugas, narapidana dan masyarakat berjalan secara harmonis dan diperuntukkan agar masyarakat siap apabila nanti narapidana yang bersangkutan telah bebas dan bersedia untuk kembali menerimanya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam tahap ini juga dipersiapkan segala sesuatu termasuk penelitian kemasyarakatan (litmas), untuk mempersiapkan narapidana nantinya telah

memasuki masa 2/3 masa pidana dan telah melalui tahap sebelumnya serta dianggap memperoleh kemajuan dalam hal sikap dan tingkah laku dan dapat ditingkatkan program pembinaan selanjutnya. Dalam tahap ini dilakukan pengawasan secara minimum security.

4. Tahap akhir

Tahap ini merupakan akhir dari semua pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dan dilanjutkan dengan program pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pada tahap ini dimulai dari 2/3 masa pidana - bebas, yang mana di dalamnya dapat diberikan program pembinaan yang membaurkan diri dengan keluarga dan masyarakat secara utuh. Adapun program pembinaan yang dapat dilakukan adalah pemberian cuti menjelang bebas (CMB) dan pembebasan bersyarat (PB) yang dapat diberikan kepada narapidana yang telah melalui program pembinaan dalam tahap - tahap sebelumnya dan dinilai berhasil serta mengalami kemajuan dalam hal sikap dan tingkah laku. Dalam tahap ini dilakukan pengawasan secara minimum security.

Tahapan - tahapan pembinaan narapidana yang dikemukakan di atas, merupakan sarana bagi petugas lembaga pemasyarakatan untuk mengawasi tingkat perkembangan kesadaran narapidana yang bersangkutan. Tingkat perkembangan kesadaran tersebut merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan model/pola pembinaan bagi narapidana.

Kesemua tahapan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan di atas termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, berdasarkan ketentuan pasal 30 Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018, perlu dioptimalkan

kembali dengan revitalisasi struktur pengawasan secara berjenjang terhadap narapidana termasuk narapidana residivis tindak pidana pencurian, sesuai dengan tingkat pengawasan yang diberlakukan, yaitu dengan sistem pengawasan secara “*super maximum security, maximum security, medium security dan minimum securit*”.⁶⁴ Sebagaimana yang ditegaskan dan diatur dalam ketentuan pasal 30 Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018, tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, dijelaskan :

- (1) Dalam mendukung program revitalisasi sistem pemasyarakatan, Menteri menetapkan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai lembaga pemasyarakatan super maksimum security,
- (2) Direktur Jenderal menetapkan lembaga pemasyarakatan maksimum security, medium security dan minimum security di setiap Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- (3) Penetapan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan kepada ;
 - a. kondisi minimal tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan klasifikasi lembaga pemasyarakatan,
 - b. proporsionalitas jumlah tahanan dan narapidana dalam satu wilayah, dan
 - c. potensi tersedianya pelatihan dan kegiatan produksi.

Pelaksanaan pembinaan narapidana melalui revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, dengan pola pembinaan narapidana termasuk narapidana residivis pelaku tindak pidana pencurian, agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018, pola pembinaan dibedakan ke dalam 4 (empat) tahapan ;

⁶⁴Yongki Yulianto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi wawancara tanggal 6 Juli 2022.

1. Lembaga pemasyarakatan dengan sistem *super maximum security*

Lembaga pemasyarakatan dengan sistem *super maximum security* merupakan kualifikasi lembaga pemasyarakatan yang diperuntukkan bagi narapidana dengan tingkat risiko tinggi, sebagaimana aturan di dalam revitalisasi pemasyarakatan. Unsur yang mengklasifikasikan narapidana berisiko tinggi meliputi narapidana tersebut berisiko membahayakan keamanan negara dan atau membahayakan keselamatan masyarakat. Di mana unsur tersebut akan menjadi perhatian dalam penilaian yang akan disampaikan dalam penelitian kemasyarakatan (litmas) dan dibahas dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk diberikan rekomendasi dalam penempatannya.

Menurut *Jatmiko*, yang menyatakan : “Dalam pola pembinaan metode yang digunakan adalah pemisahan individual. Penempatan narapidana masing-masing satu kamar (*one man one cell*), tujuan pemindaan dalam lapas *super maximum security* adalah untuk memunculkan keadaran diri narapidana yang menitikberatkan pada perubahan sikap dan perilaku narapidana yang berimplikasi pada penurunan tingkat risiko dan melindungi masyarakat.⁶⁵ Pola pembinaan di dalam *super maximum security*, yaitu :

1. Pembinaan kesadaran beragama, merupakan pembinaan kepribadian yang diberikan guna meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga narapidana memiliki kesadaran beragama yang kuat yang berdampak pada peningkatan kualitas kecerdasan emosionalnya,
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, merupakan pembinaan guna membentuk narapidana menjadi manusia yang memiliki karakter warga negara yang sadar akan kehidupan berbangsa

⁶⁵Jatmiko, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi wawancara tanggal 7 Juli 2022.

dan yang menimbulkan jiwa nasionalisme, patriottisme, gotong royong dan toleransi,

3. Pembinaan kesadaran hukum, merupakan kegiatan guna mengingatkan kesadaran dan mematuhi hukum, sehingga narapidana termotivasi untuk taat pada aturan dan tidak melanggar hukum kembali yang memiliki dampak buruk bagi dirinya dan orang lain, dan
4. Konseling psikologi, merupakan pembinaan yang penting bagi narapidana dengan adanya pembinaan tersebut narapidana dapat memecahkan masalahnya, menetapkan dan mencapai apa yang menjadi tujuan dan harapannya, meningkatkan kemampuan narapidana berkomunikasi dan menjaga tingkat emosi serta stress yang dialami narapidana.⁶⁶

Pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan sistem super maximum security, yang dilakukan revitalisasi melihat kondisi minimal tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan klasifikasi lembaga pemasyarakatan, proporsionalitas jumlah tahanan dan narapidana dalam satu wilayah, dan potensi tersedianya pelatihan dan kegiatan produksi. Hal ini perlu dicermati oleh pejabat lembaga pemasyarakatan, guna memenuhi kemampuan dalam melakukan program kegiatan, yaitu ;

- a. *Pembinaan kesadaran beragama*, merupakan pembinaan kepribadian yang diberikan guna meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga narapidana memiliki kesadaran beragama yang kuat yang berdampak pada peningkatan kualitas kecerdasan emosionalnya,
- b. *Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara*, merupakan pembinaan guna membentuk narapidana menjadi manusia yang memiliki karakter warga negara yang sadar akan kehidupan berbangsa dan yang menimbulkan jiwa nasionalisme, patriottisme, gotong royong dan toleransi,

⁶⁶Emmanuel Harefa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi wawancara tanggal 4 Juli 2022.

- c. *Pembinaan kesadaran hukum*, merupakan kegiatan guna mengingatkan kesadaran dan mematuhi hukum, sehingga narapidana termotivasi untuk taat pada aturan dan tidak melanggar hukum kembali yang memiliki dampak buruk bagi dirinya dan orang lain, dan
- d. *Konseling psikologi*, merupakan pembinaan yang penting bagi narapidana dengan adanya pembinaan tersebut narapidana dapat memecahkan masalahnya, menetapkan dan mencapai apa yang menjadi tujuan dan harapannya, meningkatkan kemampuan narapidana berkomunikasi dan menjaga tingkat emosi serta stress yang dialami narapidana.

Dalam hal pembatasan narapidana yang berada dalam sistem super maximum security ini, menurut *Jatmiko*, menyatakan “Narapidana tidak diberikan hak reintegrasi seperti ; remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Pembatasan pada kualifikasi narapidana yang ditempatkan pada lapas super maximum security membatasi gerak individu secara leluasa bergerak bebas, sepanjang untuk tujuan tertentu diperbolehkan”.⁶⁷

Pembatasan hak narapidana yang berhubungan dengan reintegrasi seperti ; pemberian remisi, asimilasi dan lainnya itu, apakah masuk pelanggaran hak asasi narapidana. Perbuatan yang dilakukan itu tidak melanggar hak asasi manusia dan masuk dalam katagori hak asasi manusia dalam bentuk *derogable rights* (hak

⁶⁷Jatmiko, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi wawancara tanggal 7 Juli 2022.

yang bisa dikurangi pemenuhannya),⁶⁸ dimana narapidana yang diklasifikasikan pembinaan lembaga pemasyarakatan dengan *super maximum security* merupakan narapidana yang memiliki risiko tinggi, dimana syarat narapidana yang masuk merupakan narapidana yang membahayakan keamanan negara dan atau membahayakan keselamatan masyarakat. Apabila narapidana tidak ditangani secara serius, maka akan dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban dalam masyarakat, yang menimbulkan keresahan dan mengganggu kedaulatan negara.

Pembatasan tersebut diperbolehkan dalam ketentuan pasal 28J ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945, yang menyatakan “*Setiap orang harus tunduk dan patuh terhadap pembatasan yang ditetapkan sebagai bentuk pengakuan dan menjamin hak orang lain dengan pertimbangan moral, nilai - nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat*”. Yang dilarang dan tidak diperbolehkan adalah bertentangan dengan *non derogable rights* sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan pasal 28I ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945, yaitu “*hak hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut*”. Selain pembatasan tersebut, narapidana tetap diberikan hak - haknya sesuai dengan hak - hak narapidana dan tidak mengabaikan sistem pembinaan sebagai nilai - nilai hak asasi manusia.

2. Lembaga pemasyarakatan dengan sistem *maximum security*

⁶⁸Hamja, H, *Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mimbar Hukum, Universitas Gajah Mada : Yogyakarta, 2015, Halaman 7.

Lembaga pemasyarakatan *maximum security* merupakan tempat narapidana yang dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan super maximum security, yang memenuhi syarat dan turunya tingkat risiko dan perubahan perilaku yang didasarkan pada penelitian pemasyarakatan (litmas) dan rekomendasi pada sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Lembaga pemasyarakatan maximum security merupakan kualifikasi lapas yang menekankan pada pola pembinaan untuk mendorong narapidana untuk taat dan tertib hukum, sadar akan perbuatan pelanggarannya dan mengoptimalkan sikap dan perilaku disiplin. Pola pembinaan yang diterapkan dengan metode observasi terbatas. Dimana penempatan narapidana sudah disatukan dengan narapidana yang lain atau dikelompokkan.⁶⁹ Yaitu :

1. Pengelompokan narapidana didasarkan atas risiko narapidana terhadap diulangnya tindak pidana, risiko keselamatan dan keamanan, jenis kelamin dan potensi minat bakat, sehingga dalam pembinaan yang diberikan kepada narapidana meliputi pembinaan kesadaran beragama,
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara,
3. Pembinaan kesadaran hukum,
4. Konseling psikologi, dan
5. Rehabilitasi dibagi menjadi 2 (dua) rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi sosial merupakan refungsionalisasi atau proses pengembangan ataupun pemulihan yang dilakukan secara terpadu agar narapidana mampu melakukan fungsi mental, fisik maupun sosial secara wajar dalam lingkungan

⁶⁹Emmanuel Harefa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi wawancara tanggal 4 Juli 2022.

masyarakat. Sedangkan rehabilitasi medis merupakan proses yang dilakukan untuk pengobatan terhadap narapidana yang mengalami ketergantungan terhadap obat - obat tertentu (zat adiktif) yang diatur dalam Permenkumham No. 12 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan

6. Pembinaan kemampuan intelektual, merupakan pembinaan peningkatan kapasitas kecerdasan narapidana untuk membentuk karakter profesional. Bentuk pembinaan dalam kegiatan ini, seperti ; kejar paket B/C atau pelatihan pramuka. Pada tahap ini narapidana tidak dibatasi hak reintegrasi akan tetapi tetap mempertimbangkan ketentuan dan limit serta rekomendasi pada sidang TPP. Upaya dalam pemilihan kondisi baik secara psikis maupun sosial serta pengembangan kapasitas narapidana juga menjadi fokus dan tidak hanya perubahan perilaku, apabila diamati dalam jenis pembinaan yang diberikan kepada narapidana, tentunya hal ini sejalan dengan konsep pemasyarakatan.

3. Lembaga pemasyarakatan dengan sistem *medium security*

Lembaga pemasyarakatan *medium security* merupakan lembaga pemasyarakatan dengan perlakuan yang menitik beratkan pada persiapan pengembalian narapidana ke masyarakat dan narapidana sebagai subjek diperkuat dengan adanya pembinaan yang mengarahkan pada minat dan bakat yang menggali potensi narapidana untuk dikembangkan. Dimana dalam perlakuan - nya narapidana dapat mengembangkan diri yang selaras dengan hak mengembangkan diri.

Oleh karena itu dalam metode pembinaan narapidana guna mengoptimalkan potensi terdapat klasifikasi pembinaan, yaitu “pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula, pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan, dan pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir”,⁷⁰ sehingga dalam pola pembinaan yang dipergunakan lembaga pemasyarakatan medium security melakukan asimilasi dan pemagangan terhadap narapidana. Asimilasi merupakan proses pembauran narapidana dengan kehidupan lingkungan masyarakat yang nyata, sedangkan pemagangan merupakan kerja-sama yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dengan pihak dari luar untuk memperkerjakan narapidana di luar. Hal tersebut mengarahkan narapidana untuk memahami dan mampu melaksanakan nilai - nilai nyata yang ada dalam masyarakat, sehingga dalam penempatan narapidana dalam huniannya guna mengoptimalkan program pembinaan dengan memper-timbangkan risiko pengulangan tindak pidana, risiko keselamatan dan keamanan, jenis kelamin dan potensi serta minat dan bakat.

4. Lembaga pemasyarakatan dengan sistem *minimum security*

Lembaga pemasyarakatan minimum security merupakan lembaga pemasyarakatan dengan perlakuan yang menitik beratkan pada pemberian reintegrasi dan output pembinaan yang mengarahkan pada hasil produksi barang atau jasa berskala industri. Oleh karena itu narapidana diberikan kelonggaran dalam pengamanan dan diberikan kepercayaan dan tanggungjawab akibat perubahan sikap dan perilaku.

⁷⁰Bukhori, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Jambi wawan - cara tanggal 8 Juli 2022.

Hal ini dilakukan untuk memotivasi narapidana meningkatkan kemandirian dan produktivitas narapidana. Perwujudan lapas minimum security ialah lapas terbuka, dimana dalam konsep yang diterapkan lapas terbuka dengan konsep *community based correction*,⁷¹ yakni metode pembinaan dengan melibatkan unsur masyarakat serta dengan memberikan pengamanan yang lebih minimum bahkan tanpa jeruju besi layaknya yang bertujuan integration (penyatuan kembali) dengan masyarakat, sehingga dengan konsep yang ada lapas terbuka memiliki tujuan ;

- a. Pemulihan kesatuan hidup, penghidupan dan kehidupan narapidana di masyarakat,
- b. Membantu narapidana dengan memberikan kesempatan menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat,
- c. Menstimulus peningkatan peran petugas pemasyarakatan, masyarakat dan narapidana dalam pembinaan,
- d. Memberikan motivasi kepada narapidana untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai bekal kembali kepada masyarakat,
- e. Menjalankan konsepsi di dalam 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apabila memperhatikan secara keseluruhan proses yang ada di dalam revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Kemenkumham Nomor 35 Tahun 2018, walaupun adanya ide/konsep revitalisasi pola pembinaan narapidana, akan tetapi pola yang dilakukan tetap sama yakni tidak

⁷¹Aris Munandar, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi wawancara tanggal 5 Juli 2022.

memfokuskan pada balas dendam tetapi mengupayakan untuk menginsyafi narapidana untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah yang merugikan dirinya dan orang lain serta mendorong narapidana taat pada norma sosial masyarakat, agama dan hukum yang berlaku, serta tetap memandang nara- pidana tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek yang sama dengan manusia lainnya yang harus dihormati hak asasinya.

Revitalisasi pola pembinaan narapidana merupakan suatu wujud upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang menekankan perlu adanya perubahan sikap dan perilaku narapidana. Dalam hal revitalisasi perlu adanya dukungan berbagai pihak terutama masyarakat. Tanpa adanya dukungan moral dari masyarakat proses pengembalian narapidana tidak akan optimal. Dampaknya narapidana akan kembali mengulangi lagi perbuatannya karena dipinggirkan (terkucil) dalam lingkungan masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap narapidana sangatlah penting dalam upaya memotivasi narapidana agar berperilaku baik akibat adanya ikatan sosial yang kuat antara narapidana dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Semakin kuat ikatan antara masyarakat dengan narapidana, dapat membuat narapidana semakin kecil untuk mengulangi lagi perbuatannya. Disinilah peran pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peran pemasyarakatan. Tanpa adanya edukasi masyarakat akan membuat masyarakat menjauhi narapidana dan memberikan label stigma serta menjauhinya, yang berdampak narapidana yang dikucilkan di lingkungannya akan kembali lagi mengulangi per- buatannya.

Dari keseluruhan proses pola pembinaan narapidana, termasuk narapi- dana residivis pelaku tindak pidana pencurian yang ada di Lembaga Pema- syarakatan Kelas IIA Jambi, mulai dari tahap masa orientasi/pengenalan, tahap asimilasi dan tahap integrasi dengan membaurkan narapidana di tengah kehidupan masyarakat, yang sistem pengawasannya di dalam lembaga pema-syarakatan dilakukan dengan pengawasan secara *super maximum security, maximum security, medium security dan minimum security*. Pada hakikatnya pola pembinaan narapidana/warga binaan di lembaga pemasyarakatan tersebut dilakukan, baik dalam bentuk “Intramural (di dalam lembaga pemasyara-katan) maupun secara Ekstramural (di luar lembaga pemasyarakatan)”⁷²

Di luar lembaga pemasyarakatan (Ekstramural) dilakukan pada proses asimilasi, yaitu suatu proses pembinaan narapidana/warga binaan setelah memenuhi persyaratan tertentu diikut sertakan dengan melepaskan narapidana untuk membaur kembali di tengah - tengah kehidupan masyarakat. Sedangkan pembinaan Intramural (di dalam lembaga pemasyarakatan) dilakukan melalui “program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian”.⁷³

Program pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan ber-tanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan prog- ram pembinaan keterampilan diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Dengan program pembinaan kepribadian dan

⁷²Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan : Jakarta, 2014, Halaman 32.

⁷³*Ibid*, Halaman 34.

kemandirian diharapkan agar warga binaan memiliki sikap ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap yang tinggi terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara, perubahan sikap dan perilaku dan memiliki keterampilan/keahlian khusus yang dapat menghantarkan narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, menjadi insan yang mandiri dan memiliki pekerjaan sesuai dengan keterampilan/keahlian yang dimilikinya.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Melakukan Revitalisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan

Gaung perubahan di institusi lembaga pemasyarakatan terus dibenahi. Berbagai langkah perubahan strategis telah mulai dilakukan. Revisi peraturan dan pembuatan aturan sebagai dasar hukum telah dilaksanakan, guna mewujudkan revitalisasi pemasyarakatan ke arah yang lebih baik sesuai dengan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018. Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah suatu upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien serta perlindungan atas hak-haknya.

Guna mewujudkan revitalisasi pemasyarakatan, langkah nyata mulai dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), antara lain pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (litmas) awal guna mengetahui pelayanan hukum maupun pelayanan kepribadian yang layak diberikan kepada tahanan, guna menentukan tingkat risiko maupun kebutuhan bagi narapidana, dimana penelitian kemasyarakatan (litmas) tersebut dapat digunakan Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan dalam menentukan pengklasifikasian penempatan narapidana, baik di dalam lembaga pemasyarakatan *super maximum security*, *maximum security*, *medium security* maupun *minimum security*, sehingga dapat diketahui pola pembinaan terbaik bagi narapidana.

Langkah baik tersebut dalam melakukan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan terhadap pola pembinaan narapidana, menurut Emmanuel Harefa, menyatakan :

Terkadang menemui hambatan yang berupa baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar lembaga (ekternal). Dari dalam lembaga salah satunya seperti terjadinya *over kapasitas*. Sedangkan dari luar lembaga, seperti *mindset* (pola pikir) masyarakat yang masih berorientasi kepada kepenjaraan, adanya stigmanisasi yang diberikan masyarakat kepada narapidana yang keluar dari lembaga pemasyarakatan, yang masih menganggap dan menjauhkan narapidana dengan lingkungannya, keengganan menerima narapidana berbaur kembali di tengah kehidupannya.⁷⁴

Terhadap hambatan dalam menjalankan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 30 Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018, seperti terjadinya *over kapasitas* dalam lembaga pemasyarakatan. Terjadinya *over kapasitas* disebabkan dalam kenyataannya, karena pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya mengalami lonjakan peningkatan yang masuk ketimbang narapidana yang ke luar dari lembaga pemasyarakatan.

Implikasinya terhadap *over kapasitas* yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, dari banyaknya

⁷⁴Emmanuel Harefa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi wawancara tanggal 4 Juli 2022.

jumlah tahanan dan narapidana serta tidak sebanding dengan tempat hunian yang ada dan tersedia. Jumlah tahanan dan narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan sebanyak 1.383 orang, sedangkan jumlah tempat hunian yang tersedia sebanyak 95 blok/kamar, yang berarti setiap blok/kamar dihuni sebanyak 14 orang. Padahal standarnya setiap blok/kamar dihuni 4 atau 5 orang. Kondisi ini jelas sudah terjadi *over kapasitas* (kelebihan jumlah narapidana) dalam lembaga pemasyarakatan tersebut,⁷⁵ sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam proses pembinaan narapidana, termasuk narapidana residivis pelaku tindak pidana pencurian yang mendiami Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Implikasi lainnya adalah dapat menimbulkan kerugian baik bagi individu yang menjalaninya, seperti tidak terpenuhinya hak-hak dasar dari setiap narapidana dan keluarganya maupun negara sebagai pihak yang menyelenggarakan. Terhadap individu yang menjalaninya dengan terjadinya *over kapasitas*, kondisi yang dialami narapidana tersebut jauh dari harapan untuk dapat memenuhi tuntutan dari Standar Minimum Rules (SMR). Salah satu persyaratan SMR, yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidaknya tempat yang memberi ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur.

Dengan adanya *over kapasitas* tersebut, sehingga revitalisasi pemasyarakatan menjadi terhambat dalam hal pembinaan narapidana, semakin tinggi pula tingkat risiko terjadinya konflik, yang mengakibatkan petugas pemasyarakatan akan lebih terkonsentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan pembinaan atau rehabilitasi terhadap narapidana kurang memperoleh perhatian.

⁷⁵Doddy Syukma, Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi wawancara tanggal 5 Juli 2022.

Dengan terjadinya *over kapasitas* jumlah penghuni narapidana di lembaga pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, berdampak pula terjadinya hambatan dalam bentuk keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dalam menjalankan pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, baik pola pembinaan kepribadian dan pola pembinaan ketrampilan terhadap narapidana. Sedangkan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pola pembinaan minimal dibutuhkan adanya sarana yang cukup memadai, “tempat ibadah dari semua narapidana yang memeluk berbagai macam jenis agama, pelayanan kesehatan, ruang belajar paket A,B dan C, ruang pelatihan dan keterampilan berbagai jenis bakat dan minat, ruang tempat hunian narapidana yang masih belum maksimal, satu blok dihuni beberapa orang, 4, 5 dan sampai 6 orang dan ruang lainnya”.⁷⁶ Keterbatasan sarana dan prasarana ini menjadi hambatan dalam revitalisasi pola pembinaan narapidana belum berjalan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018.

Dampak terjadinya *over kapasitas* dari jumlah tahanan dan narapidana yang menempati lembaga pemasyarakatan, tidak sebandingnya jumlah petugas pemasyarakatan dengan jumlah narapidana yang hendak dilakukan pembinaan, dapat pula menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjalankan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Padahal petugas yang jumlahnya cukup memadai sangat dibutuhkan agar pola pembinaan dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Jika ditelaah jumlah petugas pemasyarakatan hanya berjumlah sebanyak 147 orang dan tidak sebanding dengan jumlah tahanan dan

⁷⁶Bukhori, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi wawancara tanggal 7 Juli 2022.

narapidana yang mendiami lembaga pemasyarakatan yang berjumlah sebanyak 1.383 orang. Artinya, 1 (satu) orang petugas pemasyarakatan melayani sebanyak 14 orang narapidana.⁷⁷ Tentu hal ini sangat riskan dan dapat mengganggu keberhasilan dalam pola pembinaan narapidana itu sendiri.

Hambatan lainnya dengan terjadinya *over kapasitas* jumlah tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan, khususnya di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, tentu membutuhkan anggaran dana yang cukup besar dalam pola pembinaan narapidana, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari (makanan dan minuman, standar gizi, pelayanan kesehatan, pakaian, peralatan tempat tidur) dan lainnya. Sedangkan pagu anggaran yang disediakan setiap tahunnya terbatas, tentu ini merupakan salah satu yang menjadi penghambat dalam menunjang keberhasilan program revitalisasi pola pembinaan terhadap narapidana.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Melakukan Revi- talisasi Pola Pembinaan Narapidana Residivis Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan

Untuk mengatasi kondisi *over kapasitas* yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan termasuk Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Menurut *Emmanuel Harefa*, perlu diambil langkah - langkah kebijakan yang bersifat progresif melalui percepatan/crash program pemberian cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Crash program dilaksanakan melalui penyederhanaan persyaratan administrasi terhadap usulan pemberian bebas bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi

⁷⁷Yongki Yulianto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi wawancara tanggal 7 Juli 2022.

narapidana, penyederhanaan isi dokumen penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing masyarakat, penunjukkan pembimbing masyarakat sebagai penjamin (narapidana yang bersangkutan tidak memiliki penjamin).⁷⁸

Crash program merupakan terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, untuk mengendalikan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang terus meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu dan sebagai bentuk revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan pasal 2 poin C Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018.

Upaya lainnya terhadap adanya *over kapasitas* di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat menjadi penghambat dalam menjalankan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, khususnya dalam pola pembinaan narapidana residivis pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 30 Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018, Upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah (Kemenkumham RI), untuk meminimalisir agar dapat dihindari *over kapasitas* penghuni di dalam lembaga pemasyarakatan. Khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, adalah “perlu dilakukan dengan mempertimbangkan penerapan pidana alternatif yang dapat digunakan sebagai dasar hukuman pengganti pidana penjara,”⁷⁹ guna mengurangi *over*

⁷⁸Emmanuel Harefa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi wawancara tanggal 4 Juli 2022.

⁷⁹Aris Munandar, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi wawancara tanggal 5 Juli 2022.

kapasitas serta langkah lainnya dengan memaksimalkan peran pembimbing masyarakat (PK) dalam tahap pra adjudikasi, adjudikasi serta post adjudikasi. Guna pemberian assesment bagi pelaku tindak pidana, sehingga dapat memberikan pertimbangan mengenai perlakuan yang pantas bagi pelaku tindak pidana tersebut. Apakah diberikan hukuman pidana penjara atautkah pidana alternatif, seperti tindakan/*treatmen* dalam bentuk kerja sosial dan dalam bentuk lainnya.

Selain itu, dalam upaya meminimalkan/mengurangi *over kapasitas* di dalam lembaga masyarakat, tindakan lainnya yang cukup efektif dilakukan adalah dengan menerapkan penyelesaian pelaku tindak pidana dengan mekanisme *restorative justice*, yaitu terhadap perkara pidana yang diproses, pelaku-nya tidak diselesaikan dengan menjatuhkan hukuman/pidana penjara, tetapi dengan ancaman alternatif lainnya bukan pidana penjara, seperti membuat akta perdamaian dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Dalam hal ini penting untuk memaksimalkan peran pembimbing masyarakat (PK) sebagai mediator atau penengah dalam suatu perkara. Kesemuanya ini dilakukan dalam rangka revitalisasi penyelenggaraan masyarakat, yang semata - mata untuk memaksimalkan tugas dan fungsi masyarakat, sehingga hukuman berfungsi se - bagai langkah pencegahan suatu tindak pidana/kejahatan, sebagaimana yang diungkapkan *Muladi dan Barda Nawawi Arief*, yang menyatakan “pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est*

(karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.⁸⁰

Sedangkan hambatan yang berupa keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, seperti sarana dan prasarana tempat ibadah dari semua narapidana yang memeluk berbagai macam jenis agama, pelayanan kesehatan, ruang belajar paket A,B dan C, ruang pelatihan dan keterampilan berbagai jenis bakat dan minat, ruang tempat hunian narapidana yang masih belum maksimal, satu blok dihuni beberapa orang, 4, 5 dan sampai 6 orang dan ruang lainnya. Upaya mengatasinya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang ada di lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu pendek dan menengah, sementara waktu perlu dilakukan pembenahan dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana penunjang yang ada secara tepat dan berdaya guna. Sedangkan dalam jangka waktu panjang, menurut *Aris Munandar*, perlu dilakukan upaya pembangunan lembaga pemasyarakatan yang baru di luar kota Jambi, mengingat lokasi lembaga pemasyarakatan saat sekarang sudah berdekatan dan masuk dalam zona kota dengan luas tanahnya yang cukup terbatas,⁸¹ sehingga tidak memungkinkan lagi untuk membangun berbagai fasilitas sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Sedangkan hambatan terbatasnya jumlah petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan narapidana yang ada dan tidak sebanding dengan jumlah

⁸⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni : Bandung, 2008, Halaman 74.

⁸¹Aris Munandar, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi wawancara tanggal 5 Juli 2022.

tahanan dan narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Menurut *Emmanuel Harefa*, adalah ‘sementara waktu dapat memanfaatkan narapidana tertentu (yang mempunyai keahlian) untuk ikut serta dalam memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana dalam program pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan’.⁸²

Namun demikian ke depannya perlu dilakukan rekrutmen penambahan petugas pemasyarakatan melalui skema penerimaan pegawai negeri sipil baru, sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang diperlukan dengan melakukan seleksi secara ketat dan selektif, agar dapat dipilih benar - benar petugas pemasyarakatan yang berkualitas dan kredibel memenuhi persyaratan yang diinginkan, guna menunjang kelancaran dalam pola pembinaan narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, agar narapidana yang telah dibina dan dilepas ke dalam masyarakat, dapat berhasil secara baik dan tidak mengulangi lagi kejahatan yang dilakukannya, termasuk narapidana residivis yang melakukan tindak pidana pencurian.

Hambatan lainnya yang cukup krusial adalah keterbatasan anggaran/dana yang tersedia dalam melakukan pembinaan narapidana. Untuk mengatasi hambatan keterbatasan anggaran/dana yang tersedia tersebut, diharapkan sikap dan tanggungjawab pimpinan lembaga pemasyarakatan bersama pimpinan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia setempat, untuk mengatasinya dengan melakukan kerja sama Pemerintah daerah setempat. Kerja sama itu dalam

⁸²Emmanuel Harefa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi wawancara tanggal 4 Juli 2022.

bentuk mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk pemberian bantuan dana, atau dalam bentuk hibah (tanah, barang atau dalam bentuk uang). Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah dengan mengajukan usulan rencana - rencana biaya yang diperlukan dalam pola pembinaan narapidana sesuai dengan kebutuhan rilnya di dalam Daptar Isian Proyek Anggaran yang diajukan kepada Kementerian Keuangan RI cq melalui Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi atau langsung melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Revitalisasi pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan (studi kasus pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi), mengujatkan peran dan fungsi pada segi pengamanan dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan memaksimalkan fungsi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk memg-assesment dan memberikan penilaian resiko secara objektif kepada pola pembinaan yaitu *super maximum security, maximum security, medium security dan minimum security*, yang kemudian disesuaikan dengan pola pengamanan yang dilakukan.

2. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan revitalisasi pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan (studi kasus pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi), adalah hambatan utama adalah terjadinya *over kapasitas* kelebihan jumlah tahanan dan narapidana yang menghuni lembaga pemasarakatan, sehingga dapat menimbulkan dampak membuat terbatasnya sarana dan pra- sarana penunjang dalam pola pembinaan narapidana (tempat ibadah untuk narapidana dari berbagai agama, pelayanan kesehatan, ruang belajar paket A,B dan C, ruang pelatihan dan keterampilan berbagai jenis bakat dan minat, ruang tempat hunian narapidana yang masih belum maksimal). Dampak

lainnya dengan over kapasitas, membuat hambatan keterbatasan petugas pemasyarakatan dalam melakukan pola pembinaan, baik pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Implikasi lainnya adalah terbatasnya anggaran/dana yang tersedia untuk pembinaan tersebut.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melakukan revitalisasi pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan (studi kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi), adalah terhadap adanya *over kapasitas* kelebihan jumlah tahanan dan narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan, perlu dilakukan crash program pemyederhanaan pada berkas dalam terhadap usulan pemberian bebas bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana. Upaya lainnya adalah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan penerapan pidana alternatif yang dapat digunakan sebagai dasar hukuman pengganti pidana penjara, tindakan lainnya dengan menerapkan penyelesaian pelaku tindak pidana dengan mekanisme *restorative justice*. Sedangkan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pola pembinaan narapidana, sementara waktu perlu dilakukan pembenahan dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana penunjang yang ada secara tepat guna dan berdaya guna, perlu upaya pembangunan lembaga pemasyarakatan yang baru di luar kota Jambi, mengingat lokasi lembaga pemasyarakatan saat sekarang sudah berdekatan dan masuk dalam zona kota. Terhadap terbatasnya jumlah petugas pemasyarakatan yang ada dan tidak sebanding dengan jumlah narapidana,

upaya yang perlu dilakukan adalah sementara waktu dapat memanfaatkan narapidana tertentu (yang mempunyai keahlian) untuk ikut serta dalam memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana, ke depannya perlu dilakukan rekrutmen penambahan petugas pemasyarakatan melalui skema penerimaan pegawai negeri sipil yang baru. Sedangkan keterbatasan anggaran/dana yang tersedia dalam melakukan pembinaan narapidana. Untuk mengatasinya perlu dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Kerja sama itu dalam bentuk mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dalam bentuk pemberian bantuan dana, atau dalam bentuk hibah. Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah dengan mengajukan usulan rencana - rencana biaya yang diperlukan dalam pola pembinaan narapidana sesuai dengan kebutuhan riilnya di dalam Daftar Isian Proyek Anggaran yang diajukan kepada Kementerian Keuangan RI cq melalui Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi.

B. Saran – saran

1. Agar upaya revitalisasi pola pembinaan narapidana residivis dapat mencapai sasaran yang diinginkan sebagaimana yang diamatkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018, diharapkan langkah utama yang perlu dilakukan kemenkumham RI, perlu dibenahi adalah *over kapasitas* kelebihan jumlah tahanan dan narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan, sesegera mungkin karena dapat menimbulkan permasalahan lain dilihat dari segi aspek keterbatasan sarana dan prasarana, petugas pemasyarakatan dan anggaran yang disediakan.

2. Mengingat keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi berada dalam zona kota, sehingga dirasakan dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman tahanan dan narapidana serta pola pembinaannya. Untuk itu disarankan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi dan kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, dapat mengusulkan pembangunan gedung baru lembaga pemasyarakatan yang lebih representatif, dalam rangka mengantisipasi jika terjadinya over kapasitas dan dalam menjalankan program revitalisasi pola pembinaan narapidana sebagaimana yang diamanatkan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018.
3. Untuk mengatasi keterbatasan petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pola pembinaan kepribadian dan pola pembinaan keterampilan. Diharapkan pejabat lembaga pemasyarakatan perlu memperluas jalinan kerjasama dengan pihak - pihak lainnya yang terkait dengan kebutuhan, kerjasama dengan Balai latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja setempat, Badan Narkotika Nasional Daerah setempat, Pihak Kepolisian Daerah setempat, perusahaan - perusahaan swasta, Kantor Agama setempat, Pemerintah Daerah setempat, Perguruan Tinggi dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2002
- Achmad, Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta : Bandung, 2010.
- Arifin, M *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Bulan Bintang : Jakarta, 2018.
- Atmasasmita, Romli, *Dari Pemenuhan Kepemimpinan Nara Pidana*, Alumni : Bandung, 1999.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pemidanaan dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita : Jakarta, 2008.
- Irwan Panjaitan, Petrus, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, PT. Midas Surya Grafindo : Jakarta, 2004.
- Kanter, E.Y, et, al, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika : Jakarta, 2002.
- Moelyatno, L, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya : Bandung, 2014.
- Muladi dan barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni : Bandung, 2004.
- Partanto, Pius A, dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola : Surabaya, 2004.
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat- Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia* Dewasa Ini, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : PN. Balai Pustaka : Jakarta, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Press : Jakarta, 2018.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi dan Ilmu- Ilmu Forensik*, USU Prss : Meda, 2004.
- Rivai, Andi Wijaya, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyara-katan : Jakarta, 2014.
- Sahetapy, J.E, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni : Bandung, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress: Jakarta, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1994.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia : Bogor, 2008.
- Sungkono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada : Jakarta, 2006.

- Priyo Gunarto, Marcus, *Sikap Mempidana Yang Berorientasi Pada tujuan Pemidanaan*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21, 2009.
- Shinta Agustina, Jurnal Ilmiah '*Impelementasi Azas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, FH Univ. Andalas : Padang, 4 Oktober 2015.
- _____ Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang *Pemasyarakatan*.
- _____ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, tentang *Syarat dan tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- _____ Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018, tentang *Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*.
- _____ Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jambi, 31 Desember 2021.